



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mike Yuliana Sumolang, Tempat/tanggal Lahir Minahasa, 01 Juli 1940, Umur 83 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SR, Nomor HP 082233712924, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Lingkungan I RT/RW -/001, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Donny S.F. Wulur, S.H. dan Edward, SH., CLA. Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum DONNY WULUR, SH & Rekan, beralamat di Jalan Hasanudin No. 76 Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2023;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

1. MARTHEN PONGILATAN, Tempat/tanggal Lahir Langowan, 04 Maret 1947, Umur 75 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, JenisKelaminLaki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jaga I Desa Raranon, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat I;
2. SAM SUPIT, Tempat/tanggal Lahir Langowan, 11 September 1956, Umur 66 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jaga I Desa Raranon, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat II;
3. Ahli Waris dari Almarhumah Margaretha Pongilatan masing-masing yaitu: 1. Marthen Pongilatan, 2. Sam Supit dan 3. Laura Supit, Tempat/tanggal Lahir Langowan, 6 Mei 1955, Umur 67 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan IRT, Status Kawin, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Jaga I Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PDT. JHON KODONGAN, M.Th., Tempat/tanggal Lahir Motoling, 16 Oktober 1953, Umur 69 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Gembala, Status Kawin, Pendidikan Magister, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jaga I Desa Raranon, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara sebagai Tergugat IV;
5. Pimpinan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat "Berea" Raranon, Alamat Jaga I Desa Raranon, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara sebagai TERGUGAT V;
6. Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah, masing-masing yaitu :
  - 6.1. Gleni Londah, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dahulu Jaga I Desa Raranon, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara saat sudah ini tidak diketahui lagi tetapi masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat VI;
  - 6.2. Ivone Londah, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dahulu Jaga I Desa Raranon, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, saat sudah ini tidak diketahui lagi, tetapi masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat VII;
  - 6.3. David Londah, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dahulu Jaga I Desa Raranon, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, saat ini sudah tidak diketahui lagi, tetapi masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat VIII;
  - 6.4. Charles Londah, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dahulu Jaga I Desa Raranon, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, saat sudah ini tidak diketahui lagi, tetapi masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat IX;
7. Yosy Londah, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jaga I Desa Raranon, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara sebagai Tergugat X;
8. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Cq. Pemerintah Kabupaten Minahasa, Cq. Pemerintah Kecamatan Langowan Barat, Cq. Hukum Tua Desa Raranon, berkedudukan di Jaga I, Desa Raranon, Kecamatan Langowan Barat. Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara sebagai Turut Tergugat;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa HABEL KALEB SUMOLANG (*almarhum*) menikah dengan ENTI KARINDA (*almarhumah*) dan hanya memiliki satu orang anak yang bernama HARDMEN SUMOLANG (*almarhum*);

2. Bahwa semasa hidupnya, HABEL KALEB SUMOLANG (*Opa*) memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari Keluarga Sumolang Kalangi melalui proses Tukar-Menukar, yaitu menukar satu ekor sapi Madras dengan sebidang tanah berukuran luas 4 ½ tek-tek (*empat setengah tek-tek*) pada tahun 1902, yang berlokasi di Desa Koyawas sekarang bernama Desa Raranon Jaga I, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa dengan batas-batas keseluruhannya sebagai berikut:

- Utara : batas dengan Jalan Desa (Jalan Rambutan), Keluarga Tambingon, lahan kosong, Joice Maki, Frans Londah, Arino Massie, Pohon Bambu;
- Selatan : batas dengan Pohon Bambu, Penggugat, Max Alow;
- Timur : batas dengan Pohon Bambu, Keluarga Kojongian, batas Pohon Bambu;
- Barat : batas dengan Jalan Desa (Jalan Salak), lahan kosong, Dokter Kapantow, Keluarga Tambingon, Penggugat;

- Untuk selanjutnya disebut sebagai: -----OBJEK SENGKETA;

3. Bahwa setelah HABEL KALEB SUMOLANG dan Istri ENTI KARINDA meninggal dunia, Objek Sengketa tersebut jatuh waris kepada anak semata wayang mereka yaitu HARDMEN SUMOLANG (*almarhum*) yang kemudian menikah dengan YEMIMA MIEN WUNGKANA (*almarhumah*) dan memiliki 6 (*enam*) orang anak yaitu:

3.1. Henny Sumolang (*almarhumah*) menikah dengan Jansen Maringka (*almarhum*) dan memiliki 5 (*lima*) orang anak sebagai Ahli Waris Pengganti yaitu :

3.a.1. DONNA MARINGKA;

3.a.2. SELVI MARINGKA;

3.a.3. SANDRA MARINGKA;



- 3.a.4. ANSYE MARINGKA;
- 3.a.5. NOLVIE MARINGKA;
- 3.2. HELDA SUMOLANG menikah dengan Friets Lumentut (*almarhum*) dan memiliki 4 (*empat*) orang anak;
- 3.3. MIKE J. SUMOLANG (PENGGUGAT) menikah dengan Paulus Lele (*almarhum*) dan memiliki 6 (*enam*) orang anak;
- 3.4. Hard Sumolang (*almarhum*) menikah dengan Jeni Engka (*almarhumah*) tidak memiliki anak;
- 3.5. Popi Sumolang (*almarhumah*) tidak menikah;
- 3.6. SYENI SUMOLANG menikah dengan Altin Ompi (*almarhum*) memiliki 3 (*tiga*) orang anak, lalu menikah kembali dengan Samuel Wenur dan memiliki 2 (*dua*) orang anak;
4. Bahwa diatas tanah Objek Sengketa tersebut PENGGUGAT bersaudara tinggal dan dibesarkan oleh Orang Tua, dimana Orang Tua PENGGUGAT mendirikan sebuah rumah kayu sederhana dengan ukuran rumah  $\pm 8 \text{ M} \times 12 \text{ M}$  dan di objek tersebut ditanami oleh Habel Sumolang beberapa tanaman yang masih ada sampai dengan saat ini yaitu beberapa Pohon Kopi dan beberapa rumpun bambu;
5. Bahwa pada tahun 1945an jaman Penjajahan oleh Bangsa Jepang Ibu PENGGUGAT YEMIMA MIEN WUNGKANA meninggal dunia lalu beberapa tahun kemudian pada sekitar tahun 1958 terjadi Pergolakan Permesta di tanah Minahasa, situasi keamanan pada saat itu khususnya di Desa Koyawas sekarang Desa Raranon, Langowan Barat, menjadi tidak kondusif dan puncaknya pada sekitar pertengahan tahun 1958, PENGGUGAT bersama ke-4 (*empat*) saudaranya disuruh keluar dari rumah yang terletak di objek sengketa oleh Ayah PENGGUGAT HARDMEN SUMOLANG untuk menghindari penangkapan oleh pihak keamanan pada saat itu dan pergi bersembunyi di hutan bahkan didalam lubang peninggalan Jepang sekitar Desa Koyawas sekarang Desa Raranon, dan hanya tersisa Ayah PENGGUGAT HARDMEN SUMOLANG dan saudara laki-laki PENGGUGAT yang bernama Hard Sumolang (*almarhum*) untuk berjaga di rumah yang terletak di dalam tanah Objek Sengketa;
6. Bahwa ditahun yang sama juga yaitu tahun 1958, Margaretha Pongilatan (*TERGUGAT III*), meminta ijin kepada Ayah PENGGUGAT untuk menumpang tinggal sementara dan mendirikan rumah non-permanen diatas tanah Objek Sengketa dan diijinkan untuk tinggal sementara oleh Ayah PENGGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1961 Ayah PENGUGAT yaitu Hardmen Sumolang meninggal dunia dan Objek Sengketa tersebut jatuh waris kepada ke-6 (*enam*) anak Keluarga Sumolang Wungkana termasuk PENGUGAT, lalu setelah PENGUGAT menikah, saudara-saudara perempuan yang lain juga menikah yaitu Henny Sumolang (*Almarhumah*), Helda Sumolang, Syeni Sumolang dan Kami tidak tinggal di lokasi Objek Sengketa tersebut melainkan ikut bersama dengan suami Kami masing-masing keluar dari Desa Koyawas sekarang Desa Raranon Jaga I, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa;
8. Bahwa Pada tahun 1976 dan Tahun 1980an Penggugat bersama saudari Helda Sumolang datang ke Desa Koyawas sekarang Desa Raranon Jaga I Kecamatan Langowan Barat kelokasi objek sengketa bertemu dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT III menyatakan "*ini karu kamu punya*" (*ini adalah milik kalian*) akan tetapi TERGUGAT III tidak secara suka rela meninggalkan Objek Sengketa tersebut;
9. Bahwa kemudian pada tahun 1998, PENGUGAT bersama saudari Helda Sumolang dan Syeni Sumolang datang kembali ke Desa Koyawas sekarang Desa Raranon Jaga I, untuk melihat keadaan Objek Sengketa dan setelah ditelusuri ternyata rumah yang menjadi tempat tinggal Keluarga Sumolang-Wungkana yang berdiri diatas lahan Objek Sengketa tersebut sudah dibongkar dan dibangun menjadi Pastori dan juga sudah didirikan bangunan TERGUGAT V diatas sebagian lahan Objek Sengketa tersebut tanpa sepengetahuan PENGUGAT maupun Ahli Waris lainnya dari Objek Sengketa tersebut;
10. Bahwa terakhir pada tahun 2020 Penggugat bertemu dengan Tergugat IV dan setelah ditanyakan kepada TERGUGAT IV, maka dijelaskan jika TERGUGAT IV sudah membeli sebagian tanah Objek Sengketa tersebut dan untuk pembangunan TERGUGAT V dan Pastori, dari TERGUGAT III, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, masing-masing pada tahun 1982, 1985 dan 1986 dengan menunjukan bukti Kwitansi Jual-Beli sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 14 September 1982, awalnya TERGUGAT III menjual sebagian Objek Sengketa kepada TERGUGAT IV, dengan luas ukuran yang dijual 40 x 10 M, tanpa sepengetahuan dan ijin dari PENGUGAT maupun Ahli Waris lainnya dari Keluarga Sumolang-Wungkana;
  - b. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 1985, TERGUGAT I menjual sebagian Objek Sengketa kepada TERGUGAT IV, dengan luas ukuran

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn





yang dijual 10 x 45 M, tanpa sepengetahuan dan ijin dari PENGUGAT maupun Ahli Waris lainnya dari Keluarga Sumolang-Wungkana;

c. Bahwa pada tanggal 08 September 1986, TERGUGAT II menjual sebagian Objek Sengketa kepada TERGUGAT IV, dengan luas ukuran yang dijual 12 x 30 M, tanpa sepengetahuan dan ijin dari PENGUGAT maupun Ahli Waris lainnya dari Keluarga Sumolang-Wungkana;

11. Bahwa setelah TERGUGAT IV, membeli sebagian-sebagian lahan Objek Sengketa dari TERGUGAT III, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diatas, maka hasil pembelian tersebut dibangunlah bangunan TERGUGAT V dan Pastori yang ditempati dan dikuasai oleh TERGUGAT IV sampai dengan saat ini;

Adapun sebagian tanah yang dibeli dan dikuasai oleh TERGUGAT IV tersebut, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : batas dengan Jalan Desa (Jalan Rambutan);
- Selatan : batas dengan Frans Londah (TERGUGAT VI s.d TERGUGAT IX);
- Timur : batas dengan Joice Maki;
- Barat : batas dengan Keluarga Tambingon;

12. Bahwa PENGUGAT bersama Ahli Waris lainnya yaitu Syeni Sumolang, datang ke TERGUGAT I dan menanyakan apa alas hak yang menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III boleh menjual dan menguasai lahan Objek Sengketa tersebut diatas, dan oleh TERGUGAT I dijelaskan jika Objek Sengketa tersebut seluruhnya sudah dimiliki oleh mereka berdasarkan bukti Surat Tukar Tanah dengan Baju Mati yang dibuat pada tanggal 17 Juli 1961 antara Alm. Hard Sumolang (*pribadi*) salah satu Ahli Waris dengan TERGUGAT III;

13. Bahwa jika seandainya benar Tukar Menukar itu dilakukan oleh Alm. Hard Sumolang (*pribadi*) seorang diri, maka secara hukum Tukar Menukar tersebut tanpa melibatkan PENGUGAT dan Ahli Waris lainnya menjadi tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, artinya kedudukan hukum Objek Sengketa tetap menjadi milik PENGUGAT dan ahli waris lainnya, sedangkan TERGUGAT I, II, III, dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V adalah pihak yang tidak memiliki hak atas tanah Objek Sengketa;

14. Bahwa selain alasan pada angka 12 diatas, ada juga kejanggalan dalam Surat Tukar Tanah dengan baju mati yang dibuat pada tanggal 17 Juli 1961 yang menjadi dasar bagi TERGUGAT I, II dan III untuk menguasai bahkan menjual sebagian Objek Sengketa tersebut kepada TERGUGAT IV serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT V, yang sangat merugikan PENGGUGAT bersama Ahli Waris lainnya dari keluarga Sumolang-Wungkana dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam surat tukar tanah dengan baju mati tersebut yang bertanda tangan mewakili Keluarga Sumolang Wungkana hanya 1 orang yaitu Alm. Hard Sumolang salah satu Ahli Waris yang ketika dilihat dan diteliti tanda tangan yang dibuat tidak sama dengan tanda tangan yang biasa dilakukan oleh Alm. Hard Sumolang semasa hidupnya;
- b. Bahwa dalam surat tukar tanah dengan baju mati tersebut hanya melibatkan Hard Sumolang seorang diri, sedangkan yang menjadi Ahli Waris Objek Sengketa tersebut adalah PENGGUGAT bersama kakak-beradik yang berjumlah 5 orang bersaudara;

15. Bahwa perbuatan Alm. Hard Sumolang (*pribadi*) salah satu Ahli Waris yang melakukan Tukar Menukar dengan TERGUGAT I, kemudian TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III yang menjual Objek Sengketa tersebut kepada TERGUGAT IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan hak-hak subjektif Ahli Waris lainnya yaitu PENGGUGAT dan Ahli Waris lainnya dalam Keluarga Sumolang-Wungkana;

16. Bahwa ternyata Objek Sengketa juga sebagian saat ini dikuasai oleh TERGUGAT X dimana diketahui jika TERGUGAT X dapat menguasai sebagian Objek Sengketa tersebut karena sebelumnya Alm. Frans Londah Ayahdari TERGUGAT VI, VII, VIII, dan TERGUGAT IX telah membeli sebagian Objek Sengketa tersebut dari TERGUGAT I yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT X;

Adapun sebagian tanah yang dibeli oleh Frans Londah dan dikuasai oleh TERGUGAT X tersebut, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : batas dengan lahan kosong, dengan Pdt. Jhon Kodongan, M.Th (TERGUGAT IV), Joice Masie, Frans Londah, Arino Massie, Pohon Bambu;
- Selatan : batas dengan Pohon Bambu, Penggugat, Max Alow;
- Timur : batas dengan Pohon Bambu, Keluarga Kojongian, Pohon Bambu;
- Barat : batas dengan Jalan Desa (Jalan Salak), lahan kosong, Dokter Kapantow;

17. Bahwa adapun kwitansi-kwitansi Penjualan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan Tergugat IV yaitu:

- a. Kwitansi penjualan tanah seluas 40 x 10 m oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV pada tanggal 14 september 1982;

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kwitansi penjualan tanah seluas 10 x 45 m oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV pada tanggal 24 juli 1985;

c. Kwitansi penjualan tanah seluas 12 x 33 m oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV pada tanggal 8 september 1986;

Berakibat hukum Jual-Beli masing-masing antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV, TERGUGAT II dengan TERGUGAT IV, TERGUGAT III dengan TERGUGAT IV, maupun TERGUGAT I dengan Alm. Frans Londah Ayah dari TERGUGAT VI, VII, VIII, dan TERGUGAT IX, yang kemudian Objek tersebut dikuasai oleh Tergugat X atas sebagian-sebagian tanah Objek Sengketa, menjadi tidak sah dan batal demi hukum, dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Alm. Hard Sumolang, dan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT X (PARA TERGUGAT), sebagaimana dikemukakan pada Posita Gugatan diatas, telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT maupun Ahli Waris lainnya, baik secara Materiil maupun Immateriil, yang diuraikan sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

Bahwa nilai kerugian Materiil yang dimaksud adalah PENGUGAT maupun Ahli Waris lainnya sejak Tahun 1962 sampai dengan saat ini, tidak dapat menikmati, menempati dan menguasai Objek Sengketa tersebut dan sudah sepantasnya akibat perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, yang tanpa alas hak yang sah menguasai Objek Sengketa dikenakan biaya sewa pertahun:

- Antara tahun 1962 – tahun 1971 (10 tahun), dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 120.000 pertahun dikali 10 tahun = Rp. 1.200.000,- kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;
- Antara tahun 1972 – tahun 1981 (10 tahun), dikenakan biaya sewa sebesarRp. 480.000 pertahun dikali 10 tahun = Rp. 4.800.000,- kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;
- Antara tahun 1982 – tahun 1991 (10 tahun), dikenakan biaya sewa sebesarRp. 3.000.000 pertahun dikali 10 tahun = Rp. 30.000.000,- kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V;
- Antara tahun 1992 – tahun 2001 (10 tahun), dikenakan biaya sewa sebesarRp. 20.000.000 pertahun dikali 10 tahun = Rp. 200.000.000,- kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara tahun 2002 – tahun 2011 (10 tahun), dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 30.000.000 pertahun dikali 10 tahun = Rp. 300.000.000,- kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V, TERGUGAT VI s.d TERGUGAT X;
- Antara tahun 2012 – tahun 2022 (11 tahun), dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 40.000.000 pertahun dikali 11 tahun = Rp. 440.000.000,- kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V, TERGUGAT VI s.d TERGUGAT X;

Bahwa biaya sewa tersebut diatas, dihitung sejak tahun 1961 hingga tahun 2020, jika ditotal seluruhnya adalah Rp. 1.200.000,- + Rp. 4.800.000,- + Rp. 30.000.000,- + Rp. 200.000.000,- + Rp. 300.000.000,- + Rp. 440.000.000,- = Rp. 976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah*);

Bahwa biaya sewa pertahun 2023, akan dihitung sebesar Rp40.000.000,- pertahun dan akan terakumulasi hingga PARA TERGUGAT, secara suka rela mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini atau sampai perkara ini di Eksekusi;

Bahwa kerugian Materiil tersebut, seluruhnya sebesar Rp. 976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah*);

Kerugian Immateriil

Bahwa kerugian Immateriil yang ditanggung PENGUGAT maupun Ahli Waris lainnya adalah rasa malu dan kecewa karena sudah mendapatkan orang/pihak untuk membeli Objek Sengketa tersebut tetapi batal dikarenakan PARA TERGUGAT telah menguasai Objek Sengketa tersebut (*objek in casu*) tanpa alas hak yang sah, kerugian mana tidak bias dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan penilaian dalam perkara ini, dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

19. Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGUGAT tidak sia-sia – *Illusoir*, serta untuk menjamin hak-hak PENGUGAT maupun Ahli Warislainnya dapat terpenuhi, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan *consevatoir beslaag* – sita jaminan atas tanah Objek Sengketa yang berada dalam penguasaan PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut pada angka 2 Posita Gugatan diatas;
20. Bahwa agar PARA TERGUGAT maumelaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan tertib, maka PENGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Tondano, menghukum masing-masing PARA TERGUGAT, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta*

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perhari, dibayarkan secara tunai dan sekaligus, atas kelalaian dan atau kesengajaan PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusanini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini;

21. Bahwa sudah sepatutnya pula menurut hukum, Pengadilan Negeri Tondano menghukum PARA TERGUGAT, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
22. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada surat-surat bukti yang sah dan otentik, serta surat-surat lainnya, maka PENGUGAT mohon, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu – serta merta, walaupun ada *Verzet*, Banding dan Kasasi serta upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga *sita jaminan* yang diletakkan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tondano atas tanah Objek Sengketa dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 2 Posita Gugatan diatas;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa PENGUGAT adalah Ahli Waris sah dari HARDMEN SUMOLANG (*almarhum*) dan YEMIMA MIEN WUNGKANA (*almarhumah*);
4. Menyatakan menurut hukum tindakan yang dilakukan oleh Alm. Hard Sumolang, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta TERGUGAT VI TERGUGAT VII TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X (*PARA TERGUGAT*) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan hak-hak subjektif Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tukar Tanah dengan Baju Mati tanggal 17 Juli 1961 antara TERGUGAT I dengan Alm. Hard Sumolang (*pribadi*) salah satu Ahli Waris, tanpa melibatkan semua anak-anak dari Hardmen Sumolang sebagai Ahli Warissah, serta tidak bertanda tangan di Surat Tukar Tanah dengan Baju Mati tersebut;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum kwitansi-kwitansi Penjualan atas Jual Beli sebagian-sebagian tanah Objek Sengketa yang dilakukan

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Tnn**



oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV yaitu dengan masing-masing:

- a. Kwitansi penjualan tanah seluas 40 x 10 m oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV pada tanggal 14 september 1982;
- b. Kwitansi penjualan tanah seluas 10 x 45 m oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV pada tanggal 24 juli 1985;
- c. Kwitansi penjualan tanah seluas 12 x 33 m oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV pada tanggal 8 september 1986;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, semua surat-surat, baik itu surat keterangan, surat ukur, surat kepemilikan, surat pernyataan, jual-beli, tukar-menukar, akta-akta, yang dibuat masing-masing oleh Alm. Hard Sumolang, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III maupun TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, termasuk dengan TERGUGAT VI, VII, VIII, IX, dan TERGUGAT X tanpa melibatkan PENGGUGAT dan Ahli Waris lainnya, yang ada kaitan nya baik itu sebagian-sebagian ataupun seluruhnya dengan tanah Objek Sengketa;
8. Menyatakan rumah dan tanah Objek Sengketa yang terletak di Jaga I Desa Raranon, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa dengan luas 4 ½ Tek-tek dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : batas dengan Jalan Desa (Jalan Rambutan), Keluarga Tambingon, lahan kosong, Joice Maki, Frans Londah, Arino Massie, Pohon Bambu;
- Selatan : batas dengan Pohon Bambu, Penggugat, Max Alow;
- Timur : batas dengan Pohon Bambu, Keluarga Kojongian, batas Pohon Bambu;
- Barat : batas dengan Jalan Desa (Jalan Salak), lahan kosong, Dokter Kapantow, Keluarga Tambingon, Penggugat;

Adalah Sah Milik dari Keluarga Sumolang-Wungkana dimana PENGGUGAT adalah salah satu Ahli Warisnya;

9. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk keluar atau mengosongkan, serta menyerahkan tanah Objek Sengketa yang dikuasai sampai dengan saat ini kepada PENGGUGAT dan Ahli Waris lainnya secara suka rela untuk dinikmati dengan bebas, jika diperlukan dapat menggunakan Alat Negara untuk itu;
10. Menghukum PARA TERGUGAT, secara tanggung renteng untuk membayar segala Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang dialami oleh



PENGUGAT sebagaimana tersebut pada angka 18 Posita Gugatan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Bahwa nilai kerugian Materiil yang dimaksud adalah PENGUGAT maupun Ahli Waris lainnya sejak Tahun 1962 sampai dengan saat ini, tidak dapat menikmati, menempati dan menguasai Objek Sengketa tersebut dan sudah sepantasnya akibat perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, yang tanpa alas hak yang sah menguasai Objek Sengketa dikenakan biaya sewa pertahun:

- Antara tahun 1962 – tahun 1971 (10 tahun), dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 120.000 pertahun dikali 10 tahun = Rp. 1.200.000,- kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;
- Antara tahun 1972 – tahun 1981 (10 tahun), dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 480.000 pertahun dikali 10 tahun = Rp. 4.800.000,- kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;
- Antara tahun 1982 – tahun 1991 (10 tahun), dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000 pertahun dikali 10 tahun = Rp. 30.000.000,- kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V;
- Antara tahun 1992 – tahun 2001 (10 tahun), dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 pertahun dikali 10 tahun = Rp. 200.000.000,- kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V;
- Antara tahun 2002 – tahun 2011 (10 tahun), dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 30.000.000 pertahun dikali 10 tahun = Rp. 300.000.000,- kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V, TERGUGAT VI s.d TERGUGAT X;
- Antara tahun 2012 – tahun 2022 (11 tahun), dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 40.000.000 pertahun dikali 11 tahun = Rp. 440.000.000,- kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V, TERGUGAT VI s.d TERGUGAT X;

Bahwa biaya sewa tersebut diatas, dihitung sejak tahun 1961 hingga tahun 2020, jika ditotal seluruhnya adalah Rp. 1.200.000,- + Rp. 4.800.000,- + Rp. 30.000.000,- + Rp. 200.000.000,- + Rp. 300.000.000,- + Rp. 440.000.000,- = Rp. 976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah*);

Bahwa biaya sewa pertahun 2023, akan dihitung sebesar Rp40.000.000,- pertahun dan akan terakumulasi hingga PARA TERGUGAT, secara suka



rela mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini atau sampai perkara ini di Eksekusi;

Bahwa kerugian Materiil tersebut, seluruhnya sebesarRp. 976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah*);

Kerugian Immateriil

Bahwa kerugian Immateriil yang ditanggung PENGGUGAT maupun Ahli Waris lainnya adalah rasa malu dan kecewa karena sudah mendapatkan orang/pihak untuk membeli Objek Sengketa tersebut tetapi batal dikarenakan PARA TERGUGAT telah menguasai Objek Sengketa tersebut (*objek in casu*) tanpa alas hak yang sah, kerugian mana tidak bias dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan penilaian dalam perkara ini, dapat dinilai sebesarRp. 500.000.000,-(*lima ratus juta rupiah*);

11. Menghukum PARA TERGUGAT, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari, dibayarkan secara tunai dan sekaligus, atas kelalaian dan atau kesengajaan PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;
13. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu – serta merta, walaupun ada Perlawanan – *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR :

Mohon agar Pengadilan Negeri Tondano, dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir kuasanya John Jesky Sada, S.H., Djein J.I. Tampinongkol, S.H., Marcella June Kapojos, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Advokat John Jesky & Rekan yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 84 III Mahakeret Barat Kota Manado 95112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dibawah Nomor : 469/SK/2023/PN Tnn., Tergugat IV dan Tergugat V hadir kuasanya John Jesky Sada, S.H., dan Djein J.I. Tampinongkol,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat yang, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Utara yang beralamat di Kantor Majelis Daerah "Pantecostal Centre" Kelurahan Buha Lingkungan III Kecamatan Mapanget Kota Manado 95252., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor : 414/SK/2023/PN Tnn, Tanggal 10 Juli 2023, Tergugat VI, VIII, X. hadir kuasanya Madzhabullah Ali, SH., Advokat pada Law Office Madazhabullah Ali SH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Manguni 22, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua – Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2023, sedangkan Tergugat VII, Tergugat IX dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nur Dewi Sundari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. Telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengandung obscur libel dimana tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat sangat tidak jelas dan kabur mengenai dasar hukum kepemilikan/ perolehannya maupun luas serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V, olehnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, sepanjang mempunyai relevansi yuridis hendaknya termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan secara mutatis dan mutandis terurai pula secara sempurna dalam jawaban ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 patut ditolak karena Penggugat tidak mengetahui secara jelas dan pasti mengenai tanggal perkawinan antara Habel Kaleb Sumolang (Alm) dengan Enti Karinda (Almh) ataupun tanggal kelahiran dan kematian dari Habel Kaleb Sumolang (Alm) maupun dari Hardmen Sumolang (Alm), yang mana hal itu tidak didalilkan dalam gugatan Penggugat sehingga kebenaran mengenai identitas dan hubungan hukum apalagi sebagai ahli waris dari kedua orang tua tersebut sangat diragukan, olehnya Penggugat wajib membuktikan hal tersebut.
4. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui secara benar tentang asal usul dari tanah sengketa bahkan tanah Desa Raranon, karena itu dalil Penggugat pada angka 2 (dua) harus ditolak sebab tidak benar semasa hidupnya Habel Kaleb Sumolang memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari Keluarga Sumolang-Kalangi melalui Tukar-Menukar satu ekor sapi madras dengan sebidang tanah berukuran luas 4 ½ tek tek pada tahun 1902 yang berlokasi di Jaga I Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat, apalagi mengenai luas serta batas-batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat tidak sesuai dengan tanah yang sekarang ini.

Bahwa adapun asal-usul tanah Desa Raranon yang sebenarnya, adalah sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa pada tahun 1902 tanah objek sengketa dan sekitarnya masih berupa hutan dan kemudian ketika dibuka dan dikelola menjadi Tanah Kalakeran.
- 4.2 Bahwa tanah-tanah di Desa Raranon yang sekarang ini termasuk didalamnya objek sengketa, dahulunya masuk dalam bagian Pemerintahan Desa Koyawas dan merupakan tanah Kalakeran, akan tetapi oleh karena ada perbantahan tanah antara Keluarga Sumolang dan Keluarga Kalangi maka disebut "Tanah Perbantahan" yang mana perkaranya diurus sampai di Makassar, akan tetapi sebelum ada putusan dari Makassar atas perkara perbantahan tersebut, pada Tahun 1973 telah ada Perdamaian antara ke-dua keluarga tersebut yang pada akhirnya dibentuk Panitia Pembagian Tanah untuk membagikan tanah yang diduduki dan dikuasai oleh

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Tnn**



masyarakat pada waktu itu, diantaranya yang mendapat bagian yakni Margaretha Supit-Pongilatan (Almh) maupun ahli warisnya yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa kemudian Pemerintah pada jaman itu telah melakukan pengukuran tanah yang dibuat secara sama rata sehingga pada tahun 1977 tidak ada lagi Perbantahan.

- 4.3. Bahwa nama Desa Raranon nanti ada setelah terjadi pemekaran pada Tahun 2008 sebelumnya nama desa tersebut adalah Desa Koyawas.

Bahwa uraian tersebut diatas sekaligus untuk menanggapi dan membantah akan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Habel Kaleb Sumolang memperoleh tanah seluas  $4\frac{1}{2}$  tek tek dari Keluarga Sumolang Kalangi, sebab di Desa Koyawas pada waktu itu tidak ada nama rumpun keluarga Sumolang-Kalangi, namun yang ada hanya keluarga masing-masing yakni Keluarga Sumolang sendiri dan Keluarga Kalangi sendiri, olehnya dalil gugatan tentang kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan benar sehingga harus ditolak.

Bahwa adapun tanah yang dimiliki oleh Tergugat II seluas  $2 \times 43 \text{ M}^2$  dan tanah milik Tergugat II dengan isterinya Sherly Sambeka seluas  $\pm 360 \text{ M}^2$ , sedangkan untuk tanah milik dari Almh. Margaretha Polangitan seluas ukuran  $\pm 446 \text{ M}^2$  yang kemudian tanah-tanah tersebut telah di jual secara sah kepada Tergugat IV, sehingga dalil gugatan harus ditolak.

5. Bahwa oleh karena perkawinan antara Habel Kaleb Sumolang dengan Enti Karinda tidak dijelaskan oleh Penggugat maka keturunannya pun patut diragukan, sehingga mengenai ahli waris yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 3 (tiga) patut ditolak juga.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 harus ditolak karena selain dalil-dalil tersebut tidak benar bahwa orang tua dari Penggugat beserta Penggugat dan saudaranya pernah tinggal dan besar ditanah objek sengketa dst--- juga dikarenakan dalil-dalil tersebut hanya merupakan sebuah cerita dari Penggugat yang harus dan perlu dibuktikan, sebab nyatanya dilihat dari dalil gugatannya, Penggugat tidak mengetahui asal usul tanah yang disengketakan, ---lagi pula tanah sengketa merupakan bagian dari tanah Perbantahan yang kemudian setelah ada perdamaian pada Tahun 1973 diadakan pembagian tanah kepada masyarakat yang sedang menguasai/menduduki tanah pada saat itu,



termasuk Margaretha Supit-Pongilatan (Almh) maupun ahli warisnya yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga penguasaan tanah objek sengketa tersebut adalah sah dan benar menurut hukum.

7. Bahwa pada dasarnya jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah sah, berharga dan mengikat secara hukum sehingga harus mendapat perlindungan hukum karena Tergugat IV adalah Pembeli yang beritikad baik, adapun tanah yang diperoleh Tergugat IV didasarkan pada jual beli yang sah menurut hukum, yakni :

1. Jual beli tanggal 14 September 1982 antara Margaretha Supit-Pongilatan dengan Tergugat IV, dengan luas tanah  $\pm 446 \text{ M}^2$  ;
2. Jual beli tanggal 08 Agustus 1985 antara Tergugat II dengan Tergugat IV dengan luas tanah  $2 \times 43 \text{ M}^2$  ;
3. Jual beli tanggal 08 September 1986 antara Tergugat II bersama Sherly Sambeka (suami-isteri) dengan Tergugat IV, dengan luas tanah  $\pm 360 \text{ M}^2$  ;

Bahwa selain itu juga Tergugat IV ada memperoleh bidang tanah lainnya melalui jual beli, yakni :

- Jual beli tanggal 13 September 1994 antara Albert Polandos dengan Tergugat IV dengan luas tanah  $\pm 691.2 \text{ M}^2$  ;
- Jual beli antara C. Oroh–Rawung dengan Tergugat IV pada tanggal 06 Oktober 2010, dengan luas  $3 \times 25 \text{ M}^2$

Sehingga luas tanah milik Tergugat IV secara keseluruhan menjadi seluas  $\pm 1.608 \text{ M}^2$ , ---olehnya gugatan pada angka 10 selain yang tidak diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III patut dikesampingkan.

8. Bahwa objek tanah yang dibeli oleh Tergugat IV tersebut saat ini diatasnya terduduk bangunan rumah milik Tergugat IV yang dijadikan Pastori dan bagian lainnya yakni tanah seluas  $\pm 570 \text{ M}^2$  beserta dengan bangunan gedung gereja GPdI a quo, bahwa kemudian setahu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanah maupun Gedung Gereja GPdI Jemaat Berea sudah di hibahkan kepada Gereja Pantekosta di Indonesia/Tergugat V dan telah menjadi milik/asset dari Gereja Pantekosta di Indonesia, dan selanjutnya mengenai batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat pada angka 11 (sebelas) dalam gugatan adalah keliru dan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan secara terpisah batas tanah milik dari Tergugat IV dan batas tanah milik Tergugat V.



9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12, 13, 14 adalah tidak benar dan harus ditolak karena tanah objek sengketa yang pernah dimiliki dan dikuasai oleh Almh. Margaretha Supit-Pongilatan bersama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak didasarkan pada Surat Tukar Tanah dengan baju mati, akan tetapi diperoleh berdasarkan pada pembagian atas Tanah Perbantahan yang dibagikan oleh Pemerintah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 4 (empat) diatas dalam jawaban ini.
10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun merugikan hak hak Penggugat bersama saudaranya karena senyatanya Penggugat dan atau sudaranya tidak ada tanah di desa Raranon, sehingga dalil Penggugat yang menuduh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melanggar hukum adalah dalil yang tidak berdasar, olehnya dalil pada angka 15 gugatan Penggugat harus ditolak.
11. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan dengan Tergugat IV maupun dengan Alm. Frans Londah ayah dari Tergugat VI, VII, VIII dan Tergugat IX, olehnya dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar olehnya harus ditolak.
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 17 harus ditolak karena surat-surat berupa kwitansi ataupun surat yang timbul karena adanya jual beli tanah antara Almh. Margaretha Supit-Polingatan dan Tergugat II dengan Tergugat IV adalah sah, berharga dan mengikat secara hukum, sebab selain jual beli tersebut dilakukan secara sah dan benar juga karena Penggugat bukan sebagai pemilik tanah yang disengketakan.
13. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat apalagi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian materiil, olehnya permintaan ganti kerugian yang terurai pada angka 18 huruf a. yakni sebesar Rp. 976.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) merupakan dalil yang tidak jelas serta mengada-ada sebab Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan lebih dari itu karena Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan, sehingga permintaan ganti rugi a quo harus ditolak.  
Selanjutnya terhadap kerugian immateriil yang dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus ditolak sebab tidak ada kerugian immateriil yang tepat dan/atau yang ditimbulkan akibat rasa malu dan kecewa olehnya harus ditolak.





14. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat sangat ditolak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena kepemilikan dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat IV dan Tergugat V adalah sah dan berdasarkan hukum, sedangkan Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah untuk mengajukan sita jaminan tersebut, selain itu juga gugatan yang diajukan kabur dan tidak jelas.
15. Bahwa permintaan dwangsom dan tuntutan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maupun permintaan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, -serta merta, walaupun ada verzet, banding dan kasasi serta upaya hukum lainnya, sangat patut ditolak karena Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa.
16. Bahwa oleh karena posita tidak jelas dan kabur maka terhadap petitum yang dimintakan oleh Penggugat juga kabur dan tidak jelas, olehnya mohon ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan keputusan, sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Mohon -- KEADILAN --

Menimbang, Tergugat IV dan Tergugat V, telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

Bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat IV dan Tergugat V sangat menolak akan dalil-dalil Penggugat tersebut, olehnya sebelum masuk pada bagian pokok perkara maka Tergugat IV dan Tergugat V akan menanggapi dalam bagian eksepsi a quo dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai luas serta batas-batas tanah yang dimiliki dan dikuasai



oleh masing-masing Tergugat IV, V, VI s/d Tergugat X, sebab tanpa uraian yang jelas dan tegas mengenai luas tanah a quo maka gugatan Penggugat mengandung Obscur Libel (kabur dan tidak jelas) olehnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya menarik Pimpinan Gereja Pantekosta di Indonesai (GPdI) Jemaat "Berea" Raranon menjadi pihak Tergugat V, sedangkan tanah dan bangunan gedung Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Berea Raranon tersebut merupakan asset Gereja Pantekosta di Indonesia jadi seharusnya secara hirarki Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia dan Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia harus ikut menjadi pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat terdapat kurang pihak/pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai tergugat namun tidak dilakukan oleh Penggugat.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka Tergugat IV dan Tergugat V mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV dan Tergugat V, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, sepanjang mempunyai relevansi yuridis hendaknya termuat Kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan secara mutatis dan mutandis terurai pula secara sempurna dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat IV adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Raranon Jaga I Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa sesuai Register Desa Raranon No. XIV Folio 69 dengan luas keseluruhan  $\pm 1.608 \text{ M}^2$  dimana diatas bidang tanah tersebut ada berdiri bangunan rumah yang dijadikan rumah tempat tinggal Tergugat IV sekaligus dijadikan Pastori dan disampingnya ada Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Berea Raranon, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : Jalan Desa
  - Timur : Jois Maki
  - Selatan : Frans Londah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tambiongon

4. Bahwa adapun tanah yang tersebut pada angka 3 (tiga) diatas diperoleh Tergugat IV berdasarkan jual beli yang sah menurut hukum, yakni :

1) Jual beli tanggal 14 September 1982 antara Margaretha Supit-

Pongilatan dengan Tergugat IV, dengan luas tanah  $\pm 446 \text{ M}^2$  ;

2) Jual beli tanggal 08 Agustus 1985 antara Tergugat II dengan Tergugat

IV dengan luas tanah  $2 \times 43 \text{ M}^2$  ;

3) Jual beli tanggal 08 September 1986 antara Tergugat II bersama Sherly Sambeka (suami-isteri) dengan Tergugat IV, dengan luas tanah  $\pm 360 \text{ M}^2$  ;

4) Jual beli tanggal 13 September 1994 antara Albert Polandos dengan Tergugat IV dengan luas tanah  $\pm 691.2 \text{ M}^2$  ;

5) Jual beli antara C. Oroh–Rawung dengan Tergugat IV pada tanggal 06 Oktober 2010, dengan luas  $3 \times 25 \text{ M}^2$

Sehingga luas tanah milik Tergugat IV secara keseluruhan menjadi seluas  $\pm 1.608 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

5. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2014 Tergugat IV menghibahkan tanahnya seluas  $\pm 570 \text{ m}^2$  yang di atasnya ada bangunan gedung gereja GPdI Jemaat Berea Raranon/Tergugat V dan selanjutnya telah menjadi milik/asset Gereja Pantekosta di Indonesia, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Jois Maki

Sebelah Selatan : Jhon Kodongan, STh, MTh

Sebelah Barat : John Kodongan, STh, MTh

- Bahwa oleh karena tanah dan bangunan GPdI Jemaat Berea Raranon telah menjadi asset GPdI, maka secara hirarki Majelis Pusat dan Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia seharusnya juga ikut menjadi pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat mengandung obscur libel (kabur dan tidak jelas).

Bahwa demikian asal usul Tergugat IV dan Tergugat V memperoleh tanah miliknya dan karena Tergugat IV sebagai pembeli yang beritikad baik dalam memperoleh bidang tanah tersebut diatas sehingga harus dilindungi secara hukum sebab penguasaan dan kepemilikan Tergugat IV dan Tergugat V diatas tanah a quo adalah sah, berharga dan mengikat secara hukum.

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn



6. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V sangat menolak dalil pada angka 1, 2, 3 dan 4 dalam gugatan Penggugat karena keturunan/ahli waris dari Alm. Habel Kaleb Sumolang serta harta warisan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak jelas dan kabur sehingga kebenarannya sangat diragukan, hal mana dalam dalil gugatan tersebut tidak disertai dengan penyebutan tentang alas hak yang sah yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menyatakan adanya hubungan hukum serta kepemilikan objek yang disengketakan.

Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan semasa hidupnya Habel Kaleb Sumolang memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari Keluarga Sumolang Kalangi melalui Tukar-Menukar satu ekor sapi madras dengan sebidang tanah berukuran luas 4 ½ tek tek pada tahun 1902 yang berlokasi di Jaga I Desa Raranon, Kecamatan Langowan Barat, merupakan dalil yang tidak berdasar, tidak benar sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa adapun asal-usul tanah Desa Raranon yang sebenarnya, adalah sebagai berikut :

7.1. Bahwa pada tahun 1902 tanah objek sengketa dan sekitarnya masih berupa hutan dan kemudian ketika dibuka dan dikelola menjadi Tanah Kalakeran.

7.2. Bahwa tanah-tanah di Desa Raranon yang sekarang ini termasuk didalamnya objek sengketa, dahulunya masuk dalam bagian Pemerintahan Desa Koyawas dan merupakan tanah Kalakeran, akan tetapi oleh karena ada perbantahan tanah antara Keluarga Sumolang dan Keluarga Kalangi maka disebut "Tanah Perbantahan" yang mana perkaranya diurus sampai di Makassar, akan tetapi sebelum ada putusan dari Makassar atas perkara perbantahan tersebut, pada Tahun 1973 telah ada Perdamaian antara ke-dua keluarga tersebut yang pada akhirnya dibentuk Panitia Pembagian Tanah untuk membagikan tanah yang diduduki dan dikuasai oleh masyarakat pada waktu itu, diantaranya yang mendapat bagian yakni Margaretha Supit-Pongilatan (Almh) maupun ahli warisnya yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa kemudian Pemerintah pada jaman itu telah melakukan pengukuran tanah yang dibuat secara sama rata sehingga pada tahun 1977 tidak ada lagi Perbantahan.



7.3. Bahwa nama Desa Raranon nanti ada setelah terjadi pemekaran pada Tahun 2008 sebelumnya nama desa tersebut adalah Desa Koyawas.

Bahwa uraian tersebut diatas sekaligus untuk menanggapi dan membantah akan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Habel Kaleb Sumolang memperoleh tanah seluas 4 ½ tek tek dari Keluarga Sumolang Kalangi, sebab hal itu merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak memiliki kebenaran, karena di Desa Koyawas pada waktu itu tidak ada nama rumpun keluarga Sumolang-Kalangi, namun yang ada hanya keluarga masing-masing yakni Keluarga Sumolang dan Keluarga Kalangi. Olehnya dalil gugatan tentang kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan benar sehingga harus ditolak.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7, 8 dan 9 harus ditolak karena selain dalil-dalil tersebut tidak benar bahwa orang tua dari Penggugat beserta Penggugat dan saudaranya pernah tinggal dan besar ditanah objek sengketa dst---- juga dikarenakan dalil-dalil tersebut hanya merupakan sebuah cerita dari Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya, sebab nyatanya dilihat dari dalil gugatan, Penggugat tidak mengetahui dan memahami akan asal usul tanah yang disengketakan.

---Bahwa jika pun Penggugat dan saudaranya pernah tinggal di tanah objek sengketa dan keluar dari desa oleh karena menghindari penangkapan pihak keamanan pada waktu itu, hal tersebut tidak dapat merubah sejarah di Desa Raranon bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah perbantahan antara Keluarga Sumolang dan Keluarga Kalangi yang kemudian setelah ada perdamaian pada Tahun 1973 diadakan pembagian tanah kepada masyarakat yang saat itu ada tinggal dan menguasai/menduduki tanah perbantahan, termasuk keluarga dari Margaretha Supit-Pongilatan (Almh) maupun ahli warisnya yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mendapat bagian tanah yang mereka tempati sehingga penguasaan tanah objek sengketa tersebut adalah sah dan benar menurut hukum.

7. Bahwa benar Tergugat IV membeli sebagian tanah objek sengketa sebagaimana yang Tergugat IV dan Tergugat V uraikan dalam jawaban pada angka 3 dan 4 diatas, untuk itu Tergugat IV patut dilindungi secara hukum sebab Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik, olehnya dalil pada angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat patut dikesampingkan





karena dalil tersebut tidak bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat IV dan Tergugat V, ---selain itu ditegaskan bahwa antara Tergugat IV dengan Tergugat I tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah.

8. Bahwa tanah yang diatasnya berdiri bangunan gereja GPdI Jemaat Berea Raranon dibeli oleh Tergugat IV dari Almh. Margaretha Supit-Pongilatan dan sebagiannya lagi dari tanah milik Tergugat II dan tanah dari Kel. C. Oroh-Rarung, yang kemudian tanah seluas  $\pm 570 \text{ M}^2$  beserta dengan bangunan gedung gereja GPdI a quo telah dihibahkan oleh Tergugat IV menjadi milik/asset Gereja Pantekosta di Indonesia, sehingga dengan tidak ditariknya Majelis Pusat dan Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia, dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan tidak jelas.

Bahwa selanjutnya mengenai batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat pada angka 11 (sebelas) dalam gugatan adalah keliru dan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan secara terpisah batas tanah milik dari Tergugat IV dan batas tanah milik Tergugat V.

9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12, 13 dan 14 adalah tidak benar dan harus ditolak karena tanah objek sengketa yang pernah dimiliki dan dikuasai oleh Almh. Margaretha Supit-Pongilatan bersama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak didasarkan pada Surat Tukar Tanah dengan baju mati, akan tetapi diperoleh berdasarkan pada pembagian atas Tanah Perbantahan yang dibagikan oleh Pemerintah.
10. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun merugikan hak-hak Penggugat bersama saudaranya karena selain profesi Tergugat IV sebagai Pendeta juga dalam melakukan transaksi jual beli tanah tersebut dibuat di hadapan Pemerintah/Kepala Desa Koyawas dan Desa Raranon bersama saksi-saksi dan tanah a quo telah diukur oleh Pemerintah Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat serta terdaftar dalam Reg. Desa No. XIV Folio 69, olehnya semua perbuatan hukum berupa transaksi jual beli tanah sebagaimana yang terurai pada angka 4 (empat) dalam jawaban ini adalah sah, berharga dan mengikat secara hukum bahkan Tergugat IV patut mendapat perlindungan hukum sebagai pembeli yang beritikad baik, lagi pula setahu Tergugat IV dan Tergugat V bahwa Penggugat maupun sudaranya tidak pernah tinggal dan tidak memiliki tanah di Desa Raranon, sehingga dalil Penggugat yang menuduh Tergugat IV, Tergugat V



melakukan perbuatan melanggar hukum adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, olehnya harus ditolak.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 17 harus ditolak karena surat kwitansi ataupun surat lainnya yang timbul karena adanya jual beli tanah antara Tergugat IV dengan Almh. Margaretha Supit-Polingatan, Tergugat II maupun dengan Albert B. Polandos dan C. Oroh Rawung adalah sah, berharga dan mengikat secara hukum serta tidak dapat dibatalkan demi hukum, sebab selain jual beli tersebut dilakukan secara sah dan benar secara hukum juga karena Penggugat bukan sebagai pemilik tanah yang disengketakan.
12. Bahwa alas hak yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tidak ada dicantumkan dalam gugatan Penggugat dan Tergugat IV maupun Tergugat V tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan saudara-saudara Penggugat, sehingga sangat tidak patut menurut hukum jika Penggugat menuduh Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat apalagi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian materiil, olehnya permintaan ganti kerugian materiil yang terurai pada angka 18 gugatan Penggugat sebesar Rp. 976.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) merupakan dalil yang tidak jelas serta tidak wajar sebab Penggugat tidak memiliki alas hak dan dasar hukum yang jelas atas objek sengketa dan lebih dari itu karena Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan, sehingga permintaan ganti rugi a quo harus ditolak.  
Begitu pula dengan tuntutan kerugian immateriil yang dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus ditolak sebab dalil tersebut kabur, tidak jelas dan tidak ada kerugian immateriil yang tepat dan/atau yang ditimbulkan akibat rasa malu dan kecewa.
13. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat sangat ditolak oleh Tergugat IV dan Tergugat V karena kepemilikan dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat IV dan Tergugat V sangat jelas dan sah, berharga serta berdasarkan hukum, sedangkan Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah untuk mengajukan sita jaminan tersebut, selain itu juga gugatan yang diajukan kabur dan tidak jelas.
14. Bahwa permintaan dwangsom dan tuntutan kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maupun permintaan putusan yang dapat dilaksanakan lebih



dahulu, -serta merta, walaupun ada verzet, banding dan kasasi serta upaya hukum lainnya, harus ditolak karena Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa.

15. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak memiliki hak dan tidak mempunyai kepentingan hukum diatas tanah objek sengketa, sehingga demi mempertahankan hak dan kepentingan hukum serta terlaksananya kepastian hukum terhadap hak kepemilikan Tergugat IV dan Tergugat V, mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini untuk dapat menolak semua dalil posita maupun petitum yang dimintakan Penggugat.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat IV dan Tergugat V mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan keputusan, sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat IV dan V;
- Menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

Mohon -- KEADILAN --

Menimbang, bahwa Tergugat VI dan Tergugat X telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT X menolak seluruh dalil – dalil dan hal – hal lain yang diajukan PENGUGAT dalam gugatannya;
2. Bahwa TERGUGAT IV melakukan esepsi terhadap penyebutan nama TERGUGAT IV dimana dalam gugatannya yang menyebutkan GLENI LONDAH sebagai TERGUGAT IV yang sebenarnya MICHAEL N.E LONDAH. Kekeliruan penyebutan nama sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, hal ini melanggar syarat foril yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil karena timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscuur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas



3. Bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT X menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada point 2 dalam gugatannya yang pokoknya menyatakan semasa hidup HABEL KALEB SUMOLANG (Opa) memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari keluarga Sumolang Kalangi melalui proses Tukar menukar, yaitu menukar 1 (satu) ekor sapi madras dengan sebidang tanah berukuran luas 4 ½ tek tek (empat setengah tek tek) pada tahun 1902, yang berlokasi di Desa Koyawas sekarang bernama Desa Raranon Jaga I, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa.

Alasan TERGUGAT IV dan TERGUGAT X adalah karena tidak jelas berapa luas tanah milik dari Penggugat

4. Bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT X menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 16 (enam belas) dalam gugatannya yang pokoknya menyatakan sebagian objek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT X dimana diketahui jika TERGUGAT X dapat menguasai sebagian objek sengketa tersebut karena sebelumnya Alm. Frans Londah ayah dari TERGUGAT VI, VII, VIII dan TERGUGAT IX telah membeli sebagian objek sengketa tersebut dari TERGUGAT I yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT X.

Adapun alasan dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT X karena Ahli waris dari Alm. Frans Londah ayah dari TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, dan TERGUGAT IX memiliki Surat Keteangan Kepemilikan Nomor : 144/SKK/10.2018/Rm-LB/X-2022, tertanggal 27-10-2022, No Reg. Persil 74 Folio 327, yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Raranon Bpk Noldie Novrie Woran; dan tanah tersebut didapatkan dari beberapa kwitansi pembelian yang akan kami buktikan di siding acara pembuktian.

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon TERGUGAT IV dan TERGUGAT X dalam Konvensi disebut sebagai PARA PENGGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa Gugatan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI adalah Gugatan *Obscuur libel* atau gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas karena dalam Gugatan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI point 2



(dua) menyatakan semasa hidup HABEL KALEB SUMOLANG (Opa) memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari keluarga Sumolang Kalangi melalui proses Tukar menukar, yaitu menukar 1 (satu) ekor sapi madras dengan sebidang tanah berukuran luas 4 ½ tek tek (empat setengah tek tek) pada tahun 1902, yang berlokasi di Desa Koyawas sekarang bernama Desa Raranon Jaga I, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa dengan batas sebelah utara diantaranya menyebutkan berbatasan dengan tanah milik Alm Frans Londah orang tua dari PENGUGAT REKONVENSI IV / TERGUGAT KONVENSI IV.

3. Bahwa berdasarkan asas hukum "*Actori incumbit probatio, actori onus probandi*" atau terjemahan bebasnya "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan". Maka untuk itu diharapkan agar TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini PARA PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan PARA PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI membayar segala biaya perkara atau Apabila Pengadilan Negeri Tondano berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat VIII. Telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT VIII menolak seluruh dalil – dalil dan hal – hal lain yang diajukan PENGUGAT dalam gugatannya;





2. Bahwa TERGUGAT VIII menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada point 2 dalam gugatannya yang pokoknya menyatakan semasa hidup HABEL KALEB SUMOLANG (Opa) memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari keluarga Sumolang Kalangi melalui proses Tukar menukar, yaitu menukar 1 (satu) ekor sapi madras dengan sebidang tanah berukuran luas 4 ½ tek tek (empat setengah tek tek) pada tahun 1902, yang berlokasi di Desa Koyawas sekarang bernama Desa Raranon Jaga I, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa.  
Alasan TERGUGAT VIII adalah karena tidak jelas berapa luas tanah milik dari Penggugat
3. Bahwa TERGUGAT VIII menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 16 (enam belas) dalam gugatannya yang pokoknya menyatakan sebahagian objek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT X dimana diketahui jika TERGUGAT X dapat menguasai sebagian objek sengketa tersebut karena sebelumnya Alm. Frans Londah ayah dari TERGUGAT VI, VII, VIII dan TERGUGAT IX telah membeli sebagian objek sengketa tersebut dari TERGUGAT I yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT X.  
Adapun alasan dari TERGUGAT VIII karena Ahli waris dari Alm. Frans Londah ayah dari TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, dan TERGUGAT IX memiliki Surat Keteangan Kepemilikan Nomor : 144/SKK/10.2018/Rm-LB/X-2022, tertanggal 27-10-2022, No Reg. Persil 74 Folio 327, yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Raranon Bpk Noldie Novrie Woran;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon TERGUGAT VIII dalam Konvensi disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa Gugatan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI VIII / TERGUGAT VIII adalah Gugatan *Obscuur libel* atau gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas karena dalam Gugatan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI point 2 (dua) menyatakan semasa hidup HABEL KALEB SUMOLANG (Opa) memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari keluarga Sumolang Kalangi melalui proses Tukar menukar, yaitu menukar 1 (satu) ekor sapi madras dengan sebidang tanah berukuran luas 4 ½ tek tek (empat setengah tek tek) pada tahun 1902, yang berlokasi di Desa



Koyawas sekarang bernama Desa Raranon Jaga I, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa dengan batas sebelah utara diantaranya menyebutkan berbatasan dengan tanah milik Alm Frans Londah orang tua dari PENGUGAT REKONVENSI VIII / TERGUGAT KONVENSI VIII.

3. Bahwa berdasarkan asas hukum "*Actori incumbit probatio, actori onus probandi*" atau terjemahan bebasnya "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan". Maka untuk itu diharapkan agar TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI membayar segala biaya perkara atau Apabila Pengadilan Negeri Tondano berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah mengajukan duplik dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Penjualan Hak Menduduki tanggal 17 Juli 1961, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat pengakuan dari VEDERIK ALOW dan MAX ALOW tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat pengakuan dari Sance Mamahit, diberi tanda bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan pada tanggal 14 September 1982, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Bukti Penerimaan tanggal 24 Juli 1985, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan tanggal 08 September 1986, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan garis keturunan dari Habel Kaleb Sumolang yang menikah dengan Enti Karinda,, diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 hanya fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I Santje Mamahit

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan karena perkara tanah;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Raranon Jaga I Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersebelahan dengan Penggugat di Desa Raranon;
- Bahwa saksi dan Penggugat saling mengenal, Penggugat enam bersaudara terdiri dari satu laki-laki dan lima orang perempuan;
- Bahwa rumah Penggugat lalu saat bertetangga dengan saksi tinggal di tanah yang saat ini jadi objek sengketa tepatnya di tempat di sebelah kiri lokasi gereja saat ini, waktu itu Gereja belum berdiri;
- Bahwa saat ini yang tinggal di sana hanya tertinggal orang yang bernama Popi sedangkan yang lain sudah keluar;
- Bahwa saksi mengenal Habel Sumolang, dia adalah ayah dari Penggugat;
- Bahwa halaman rumah Penggugat saat itu sangat besar sampai belakang dulu ada selokan namun sekarang sudah ditutup;
- Bahwa saksi mengenal Almarhumah Margeretha Pongilatan, dia adalah ibu dari Tergugat III, mereka juga tinggal di dekat tempat Penggugat tinggal;
- Bahwa rumah saksi berada di sebelah kanan, di jalan masuk Raranon, Margeretha Pongilatan membangun pondok di dalam tanah milik Penggugat;
- Bahwa pondok milik Margaretha Pongilatan dibangun oleh Habel Sumolang ayah dari Penggugat;
- Bahwa ibu saksi bernama Emma, Habel Sumolang pernah cerita kepada ibu saksi dan mengatakan bahwa Margaretha Pongilatan meminta izin untuk

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn



membangun pondok di tanah milik mereka dan ibu saksi mengatakan itu terserah Habel Sumolang apakah mau mengizinkan atau tidak Margaretha Pongilatan mendirikan pondok di tanah milik Habel;

- Bahwa tempat Margeretha mendirikan rumah saat itu adalah lokasi gereja GPID Berea saat ini berdiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada peristiwa Permesta di Raranon, waktu itu di Raranon ditangkap dua orang, saat itu tentara pusat yang datang;
- Bahwa saat peristiwa Permesta perempuan-perempuan bersembunyi dan lari ke hutan, dan dua orang tertangkap saat itu;
- Bahwa ada lima orang perempuan, salah satunya bernama Popi namun saat ini telah meninggal;
- Bahwa yang tertinggal adalah ayah dari Penggugat;
- Bahwa setelah Permesta selesai bersamaan dengan saksi dan yang lainnya kembali ke Raranon;
- Bahwa ayah Penggugat meninggal saksi tidak tahu karena kami sudah datang di rumah;
- Bahwa saat Margareth Pongilatan membuat pondok di lokasi berdirinya gereja GPdI Berea, Marthen Pongilatan sudah lahir;
- Bahwa di tanah yang saat ini banyak kelapa belum ada rumah, rumah saksi berjarak tiga meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa rumah Penggugat saat itu dibagian bawah ada batu-batu dan dibagian atas dinding kayu dan dapurnya terbuat dari bambu;
- Bahwa tempat Margaretha Pongilatan mendirikan rumah berada disamping kanan rumah milik Penggugat saat itu dan tempat tersebut saat ini sudah berdiri gereja;
- Bahwa tanah Penggugat saat itu besar, di tanah bagian belakang ada pohon jeruk, pohon jambu, salak dan pohon kopi serta bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Hard Sumolang, anaknya sudah menikah kemudian meninggal namun anaknya tidak meninggal di Raranon;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa saksi tinggal berdekatan dengan keluarga Penggugat yang saksi ingat itu sebelum Permesta;
- Bahwa dahulunya Desa Raranon masuk dalam wilayah Desa Koyawas dan Desa Raranon belum lama dimekarkan dari Desa Koyawas;
- Bahwa saksi tinggal di rumah yang berdekatan dengan rumah Penggugat sejak kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi sudah tidak tinggal di Desa Raranon dan sudah tinggal di Desa Koyawas;
- Bahwa saat tinggal di Desa Raranon saksi tahu bahwa ada keluarga Sumolang Kalangi, yaitu Yan Sumolang dan Stien Kalangi;
- Bahwa keluarga Sumolang Kalangi memiliki tanah di samping tanah keluarga Penggugat;
- Bahwa tanah milik keluarga Sumolang hanya tanah itu saja dan tidak ada tanah yang lain yang berada di tempat lain;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat, saudara Penggugat yang bernama Syeni seumuran dengan saksi, dan keluarga Penggugat memiliki tanah yang saat ini berdiri gereja GPdI Berea;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan dari keluarga Penggugat atas tanah tersebut, saksi tahu tanah tersebut milik keluarga Penggugat karena mereka tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa dulunya di tanah tersebut ada kopi, jeruk dan salak namun saat ini saksi tidak tahu saat ini di tanah tersebut ada tumbuhan apa karena saksi sudah tidak pernah ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tektek itu adalah ukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik keluarga Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat dan saudaranya Syeni saat mereka masih tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa Permesta Penggugat dan saudaranya Syeni tidak lagi kembali ke tanah objek sengketa, Penggugat sudah tinggal di Manado dan Penggugat datang kembali setelah peristiwa Permesta selesai;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah datang melakukan keberatan dan baru datang setelah beberapa tahun lalu;
- Bahwa sebelum Permesta sudah ada rumah di tanah objek sengketa, rumahnya terbuat dari kayu yang membangunnya adalah keluarga Pongilatan, keluarga Pongilatan memiliki rumah di sebelah rumah milik keluarga Penggugat, di sebelah kiri menghadap ke jalan;
- Bahwa saksi tahu bahwa di tanah objek sengketa ada gereja dan pastori sekarang;
- Bahwa rumah milik Hartmen dulunya berada di sebelah gereja, di lokasi pastori saat ini, rumah terbuat dari kayu;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke rumah milik Penggugat sebelum Permesta, bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Permesta terjadi di tahun 50-an;
- Bahwa setelah ada peristiwa Permesta Hartmen masih tinggal di rumah tersebut namun anak-anaknya semua melarikan diri;
- Bahwa rumah tersebut pernah dibiarkan kosong, namun saksi tidak tahu berapa lama rumah tersebut dibiarkan kosong, Hartmen kembali ke rumah tersebut setelah peristiwa Permesta;
- Bahwa tidak semua anggota keluarga Penggugat kembali ke rumah tersebut, yang lainnya tinggal di Manado dan di Ratahan;
- Bahwa Hartmen kembali dengan anak laki-lakinya, anak laki-lakinya menikah namun tidak memiliki anak, isteri Hartmen sudah meninggal;
- Bahwa setelah Hartmen meninggal tidak ada lagi yang tinggal di rumah itu;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditukar dengan baju mati, baju mati tersebut untuk Hartmen Sumolang, Hartmen meninggal kemudian tanah ditukar dengan baju mati untuk dipakai oleh Hartmen Sumolang saat dimakamkan, tanah tersebut ditukarkan kepada keluarga Pongilatan;
- Bahwa sebelumnya keluarga Pongilatan sudah mendirikan rumah di atas tanah milik Hartmen Sumolang atas seizing Hartmen untuk mendirikan rumah di tanah tersebut, tanah yang ditukarkan dengan baju mati adalah tanah dimana keluarga Pongilatan mendirikan rumah, tanah tersebut ukurannya hanya kecil berada di sebelah kanan dan menghadap jalan;
- Bahwa saksi pernah ke tanah yang ditukarkan dengan baju mati tersebut;
- Bahwa tanah yang ditukar dengan baju mati serta tanah tempat berdiri rumah Penggugat adalah tanah milik Hartmen;
- Bahwa tadinya keluarga Pongilatan hanya izin tinggal di tanah milik Hartmen;
- Bahwa saksi lupa Hartmen meninggal;
- Bahwa ada tanaman-tanaman di tanah milik Hartmen namun saksi tidak tahu siapa yang menanam tumbuhan-tumbuhan tersebut;
- Bahwa sudah lama setelah Permesta barulah keluarga Penggugat datang ke rumah mereka di Raranon;
- Bahwa Hartmen sebelum meninggal tidak lagi tinggal di rumah tersebut namun sering datang ke rumah tersebut;
- Bahwa Hartmen tinggal di Tatengesan dan yang tinggal di tanah tersebut hanya tertinggal keluarga Pongilatan;

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah Sumolang ditanami batang bawang, pohon jeruk dan kelapa, hasilnya diambil oleh orang yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tidak dijual oleh Hartmen namun ada orang yang mengelola tanah tersebut dan menikmati hasil dari tanah tersebut;
- Bahwa Hard tidak memiliki anak, Hard adalah anak dari Hartmen;
- Bahwa ada anak-anak yang lain dari Hartmen yang datang melihat-lihat tanah milik Sumolang dan terkadang mereka jika datang melihat tanah tersebut singgah ke rumah saksi;
- Bahwa saat saksi tinggal di Raranon rumah Penggugat berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa sebelum tahun 60-an saksi sudah pindah tinggal di Desa Koyawas, bahwa saksi pindah dari Raranon, saksi pindah dari tanah tersebut karena katanya tempat saksi tinggal saat itu bukan tanah milik keluarga saksi;
- Bahwa dulunya di tanah tersebut belum ada gereja, saksi tahu itu karena saksi lewat-lewat disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu pembangunan gereja saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu pembangunan gereja tersebut;
- Bahwa saat Hartmen meminjamkan tanah tersebut saksi hanya mendengar, saat itu saksi masih kecil, Margeretha mengatakan meminta tolong untuk mendirikan rumah, saksi masih SD saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V, Kuasa Tergugat VI Tergugat VIII dan Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## Saksi II. Max Alow

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan karena gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu tanah objek sengketa adalah milik dari keluarga Sumolang, sedangkan Marthen Pongilatan dan Laura Supit tidak memiliki atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah di Desa Raranon Jaga I, tanah yang bermasalah saksi lihat tahun lalu, dan baru sekarang saksi kembali melihat tanah objek sengketa;
- Bahwa luas tanah objek sengketa adalah empat tektek setengah;
- Bahwa satu tektek adalah satu waleleng dan satu waleleleng adalah 10x35 meter;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa, utara berbatasan dengan jalan, barat berbatasan dengan jalan, selatan berbatasan dengan saluran air dan timur berbatasan dengan Pohon bamboo;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas tanah objek sengketa karena ayah saksi dan kakak saksi yang memberitahu saksi namun saksi sudah lupa kapan mereka memberitahu saksi;
- Bahwa saksi lahir di tahun 1954 dan saat ayah saksi dan kakak saksi memberitahu saksi terkait tanah milik keluarga Sumolang, saksi berusia tujuh tahun;
- Bahwa pada tahun 1972 saksi sudah kelas enam SD;
- Bahwa ayah saksi dan kakak saksi memberitahu saksi saat mereka mengantar-antar saksi;
- Bahwa saat itu jalan barat masih tertutup;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek sengketa ada pastori, rumah dan bangunan gereja, bangunan gereja berada di sebelah kanan dari jalan besar;
- Bahwa dulunya jalan memutar jalan kuburan di jalan barat;
- Bahwa saat masih kecil ketika melewati tanah objek sengketa kakek saksi mengatakan bahwa tanah itu milik keluarga Sumolang Karinda, bahkan di tanah yang memutar adalah tanah milik Sumolang Karinda dan memutar lagi adalah tanah milik Sumolang Karinda, karena dulunya jalan itu memutar dari kuburan sampai jalan barang, dan tanah-tanah yang dilewati ditunjukkan oleh ayah dan kakak saksi sebagai tanah milik dari keluarga Sumolang Karinda;
- Bahwa di dekat tanah milik Yoce Londa ada tanah milik keluarga saksi namun tanah milik Yoce dan tanah milik keluarga saksi tidak berbatasan dengan tanah milik keluarga Sumolang Karinda;
- Bahwa Hartmen Sumolang menikah dengan Bungkan Karinda dan salah satu anaknya bernama Hard, Hard memiliki tanah di sekitar tanah milik keluarga saksi;
- Bahwa Hartmen Sumolang menikah dengan Bungkan Karinda dan memperoleh empat orang anak bernama Hard, Penggugat, Syeni dan Yeni;
- Bahwa tanah milik Sumolang Karinda luasnya empat tektek setengah dan ada jalan setengah;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui luas tanah milik Sumolang Karinda tersebut, saksi mendengarnya sekitar tahun 60-an;

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Bungkana pada tahun 60-an tersebut masih ada namun Hartmen sudah tidak diketahui berada di mana, sedangkan Hard sudah keluar sejak zaman pergolakan;
- Bahwa usia Hard lebih tua dari usia saksi;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Hard, saat itu Hard sudah menikah namun dia sudah tidak bersama-sama dengan isterinya, di rumah tersebut hanya ada Hard dan tidak ada orang lain, saksi jugat tidak tahu apakah Hard memiliki anak atau tidak;
- Bahwa Hard pernah memberitahu bahwa tanah seluas empat tektek setengah tersebut semuanya adalah milik keluarga mereka;
- Bahwa saat ini Hard sudah meninggal kurang lebih lima tahun yang lalu, Hard meninggal di Tatengesan karena isterinya orang Tatengesan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Hard tinggal di Tetengesan, saksi tidak mengetahuinya karena saksi banyak keluar untuk bekerja dan bertahun-tahun barulah kembali;
- Bahwa saat saksi kembali rumah tempat tinggal Hard sudah kosong, sudah tidak ada lagi karena sudah dijual oleh Marthen Pongilatan;
- Bahwa Hard dan Marthen Pongilatan tidak ada hubungan keluarga, ibu Marthen Pongilatan meminta tolong kepada orangtua Hard untuk tinggal di tanah tersebut, itu yang saksi dengar dari cerita;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi mendengar cerita bahwa orangtua Marthen Pongilatan meminta izin tinggal kepada keluarga Hard;
- Bahwa saksi tidak menikah, saksi mendengar cerita tersebut saat saksi sudah selesai sekolah, saksi tidak sampai selesai sekolah dasar, saksi mendengar cerita tersebut tiga belas tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut karena orangtua Marthen Pongilatan yaitu Margareth Pongilatan mengatakan bahwa itu tanah milik mereka;
- Bahwa usia Marthen Pongilatan lebih tua dari saksi, usia saksi dan Marthen terpaut kurang lebih lima tahun;
- Bahwa awalnya keluarga Sumolang Karinda meminjamkan tanah kepada Marthen Pongilatan;
- Bahwa saksi mendengar dari Hard bahwa itu tanah milik keluarga Hard, Hard mengatakan bahwa itu tanah milik keluarga Hard yang dipinjam oleh Marthen Pongilatan dan ibunya;
- Bahwa saksi lahir di Raranon;

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali ke Raranon saksi sudah lupa kapan, sekitar tahun 80-an, saat kembali ke Raranon rumah keluarga Sumolang Karinda masih berdiri namun yang tinggal di sana adalah Marthen Pongilatan dan ibunya, di tanah tersebut juga ada pondok kecil;
- Bahwa saksi pernah menjadi aparat desa saat saksi tinggal di Raranon sebagai kamral keamanan, kamral keamanan lebih tinggi dari hansip, saksi menjabat sebagai kamral selama lima tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah kalakeran;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Penggugat pernah memiliki tanah di Desa Raranon namun tidak berbatasan dengan tanah milik Sumolang Karinda dan tanah tersebut tidak berada di dalam tanah Sumolang Karinda, kedua tanah tersebut berbeda;
- Bahwa Marthen Pongilatan pernah menjadi aparat desa, sebagai kepala jaga namun saksi lupa kapan Marthen Pongilatan menjabat sebagai kepala jaga, yang saksi ingat adalah ketika saksi tidak lagi menjabat sebagai kamral;
- Bahwa saksi mengenal Wempie Sumolang, Wempie Sumolang pernah menjadi penjabat hukum tua, waktunya berdekatan dengan waktu Marthen Pongilatan menjadi aparat desa;
- Bahwa saksi mengenal Frans Londah, Frans sudah meninggal namun saksi tidak mengetahui keberadaan isteri dan anak-anaknya, dari yang saksi dengar mereka ada di luar negeri;
- Bahwa Frans Londah tidak memiliki tanah di Raranon, begitupun dengan Yosi Londa tidak memiliki tanah di Raranon;
- Bahwa dibelakang gedung gereja dan pastori ada kebun namun sudah tidak ada yang mengelola;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah pohon bamboo dikelola oleh Yosi Londa, Yosi Londa pernah mengelola di tanah tersebut;
- Bahwa saksi berkeliling pada tahun 60-an dan hanya ada tanah milik keluarga Sumolang Karinda;
- Bahwa ukurannya yang saksi dengar empat tektek setengah namun waktu itu saksi belum tahu berapa ukurannya dalam meter, namun saksi belajar sendiri dengan mendengar dari tua-tua;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada yang menukar tanah dengan baju mati;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di belakang gedung gereja dan pastori ada kebun namun saksi tidak pernah mengelola tanah di belakang tempat tersebut, yang saksi lihat bahwa yang ditanam di kebun belakang tersebut adalah labu siam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan dari keluarga Sumolang Karinda;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat tanah di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keluarga Sumolang Karinda memperoleh tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V, Kuasa Tergugat VI Tergugat VIII dan Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### Saksi III. Adri Alex Kembuan

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan karena gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah di Desa Raranon Jaga I, tanah yang bermasalah saksi lihat tahun lalu, dan baru sekarang saksi kembali melihat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjadi sekretaris dan Hukum Tua;
- Bahwa keluarga saksi adalah keluarga Kembuan dan saksi juga memiliki darah keluarga Kalangi dari kakek saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika kakek dari saksi pernah tinggal di Desa Raranon, saat kecil saksi tinggal di desa Noongan setelah menjadi pegawai barulah saksi pindah ke desa Raranon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tanah kelakeran dari keluarga Kalangi;
- Bahwa saksi tidak pernah menengar bahwa keluarga Kalangi pernah mendapatkan tanah di desa Raranon;
- Bahwa saat terjadi peristiwa permesta saksi tidak berada di Koyawas, saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa saat terjadi kejadian Permesta saksi tahu bahwa saat itu terjadi pergolakan dan ada lubang yang dibuat sebagai tempat bersembunyi, jika ada kejadian genting maka saksi dan masyarakat yang lain diperintahkan untuk masuk ke dalam lubang, lubang tersebut untuk umum, saksi juga ikut bersembunyi saat keadaan genting;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Marthen Pongilatan, saksi bekerja bersama dengan Marthen Pongilatan saat pemekaran, saat itu yang menjabat sebagai Hukum Tua adalah Wempie Sumolang dan saksi sebagai pengukur tanah, Marthen Pongilatan aparat desa pada saat itu;
- Bahwa selama saksi tinggal di Raranon, jika mau membeli tanah namun ditukar dengan barang saksi pernah mendengarnya namun tidak pernah mengalami sendiri;
- Bahwa saksi pernah menjadi sekretaris di tahun 2011 saat itu yang menjadi Hukum Tua adalah Yopie Massie;
- Bahwa karena dibatasi umur saksi mengundurkan diri dua tahun yang lalu dari jabatan sebagai aparat;
- Bahwa selama saksi menjadi aparat desa dan melewati hukum tua, tidak pernah saksi mendengar ada yang datang ke kantor Desa untuk mengurus tanah;
- Bahwa Pdt. Jhon Kodongan pernah datang untuk mengurus tanah saat saksi bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran adalah tiga surat yang menjadi satu yaitu tanah yang berada di Gereja tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diukur karena Hukum Tua meminta untuk mengukur, saat itu saksi sebagai sekretaris desa jadi saksi ikut dalam pengukuran;
- Bahwa dilakukan pengukuran, tiga surat dijadikan satu surat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu milik siapa;
- Bahwa saksi lupa apakah tanah tersebut masuk dalam catatan register desa;
- Bahwa saksi ikut dalam pengukuran;
- Bahwa Hukum Tua memberitahu saksi bahwa tanah itu milik Jhon Kodongan namun menurut orang-orang, mereka tidak tahu itu tanah milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu Jhon Kodongan membeli tanah tersebut dari siapa hanya tahu bahwa tanah tersebut tiga tanah yang akan dijadikan satu;
- Bahwa saksi tinggal di dekat gereja tepatnya dibelakang gereja;
- Bahwa sebelum Jhon tinggal di tanah objek sengketa, Jhon Kodongan tinggal di pastori gereja namun bukan di tanah tersebut kemudian Jhon Kodongan membangun rumah di tanah objek sengketa;
- Bahwa dulunya kantor Hukum Tua berada di SMEA kemudian pindah ke depan;

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut bertanda tangan di surat pengukuran tanah yang diukur tersebut, tiga surat diukur untuk menjadi satu surat;
- Bahwa saat itu saksi bertanda tangan sebagai sekretaris desa;
- Bahwa dalam isi surat tersebut bahwa tanah itu sudah dibeli oleh Jemaat Pantekosta;
- Bahwa bukti surat T-6 dan T-9 yakni surat hibah menerangkan bahwa tanah tersebut milik Jhon Kodongan;
- Bahwa menurut Jemaat GPdI Berea Raranon mereka membeli tanah tersebut dengan cara membayar tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita jemaat saksi mendengar cerita tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu yang tanah objek sengketa hanya tanah yang berada di depan yang ada gereja dan pastori Jemaat GPdI Berea;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu batas-batas tanah yaitu utara berbatasan dengan Jalan Desa, Selatan berbatasan dengan Frans Londah, Timur berbatasan dengan dulunya keluarga Kalangi saat ini saksi sudah lupa pemiliknya yang baru sedangkan batas barat saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara itu kedua-duanya dalam register desa pemiliknya adalah Jhon Kodongan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Sumolang memiliki hubungan keluarga dengan Jhon Kodongan;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi sebutkan tadi adalah batas-batas tanah objek sengketa perakra ini, dan itu adalah tanah milik Jhon Kodongan yang dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan dari Jhon Kodongan dan saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan dari Penggugat atau keluarganya saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa selama saksi bertugas tidak ada yang mengajukan keberatan atas tanah tersebut yaitu tanah yang saat ini berdiri Gedung Gereja GPdI Berea Pantekosta;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan atas tanah yang saat ini berdiri gereja namun sudah lupa surat-surat apa yang saksi lihat, yang saksi ingat ada surat jual beli;
- Bahwa saksi baru mendengar bahwa ada keberatan atas tanah tersebut tahun ini, saksi baru tahu bahwa ada masalah atas tanah tersebut setelah mendengar cerita dari Marthen Pongilatan;

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V, Kuasa Tergugat VI Tergugat VIII dan Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III. Telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat keterangan penjualan tanggal 14 September 1982, diberi tanda bukti T.I, II,III-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanggal 08 Agustus 1985, diberi tanda bukti T.I, II,III-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 08 September 1986, diberi tanda bukti T.I, II,III-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat keterangan penjualan tanggal 14 September 1982, diberi tanda bukti T.IV, T.V-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanggal 08 Agustus 1985, diberi tanda bukti T.IV, T.V -2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 08 September 1986, diberi tanda bukti T.IV, T.V -3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 13 September 1994, diberi tanda bukti T.IV, T.V -4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 06 Oktober 2010, diberi tanda bukti T.IV, T.V -5;
6. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan Nomor 30/SKP/RRN-LB/II-2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Raranon tanggal 16 Februari 2013, diberi tanda bukti T.IV, T.V-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan Nomor 220/c.SKK/10/2018/Rm-LB/X-2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Raranon tanggal 03 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.IV, T.V -7;
8. Fotokopi surat keputusan Majelis Daerah Sulawesi Utara Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor 662/KEP-MD/VIII-2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Utara tanggal 31 Agustus 2012 diberi tanda bukti T.IV, T.V -8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Hibah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Raranon tanggal 14 Mei 2014 diberi tanda bukti T.IV, T.V -9;

10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Tnn tanggal 20 Desember 2021 diberi tanda bukti T.IV, T.V -10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TIV, T.V-6 dan TIV, T.V-9 hanya fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat I. Tergugat II. Tergugat III. Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan saksi- saksi yang menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Herry Sumolang

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan karena perkara tanah;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Raranon Jaga I Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Jhon Kodongan tinggal di kompleks gereja;
- Bahwa batas-batas gereja di Raranon adalah sebelah utara berbatasan dengan Gereja awalnya berbatasan dengan Frans Oroh, awalnya dengan Korompis, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan Frans Londa dan sebelah selatan berbatasan dengan Tambingon;
- Bahwa luas gereja dan pastori sekitar 1900 m2 sedangkan tanah Frans Londah luasnya sekitar dua hektar;
- Bahwa saksi mengetahui luasnya karena mendengar cerita bahwa dulunya tanah-tanah tersebut dalam milik beberapa orang yang kemudian dibeli oleh Frans Londah, saksi juga pernah menjabat sebagai sekretaris Desa Raranon dan pernah sebagai kepala desa;
- Bahwa Penggugat pernah datang untuk mengajukan keberatan atas tanah yang dimiliki oleh Yosi Londa, Jhon Kodongan dan gereja namun belum bisa dilayani oleh pemerintah karena Penggugat tidak membawa surat yang lengkap, saat itu saksi masih menjabat sebagai Hukum Tua, Penggugat tidak dilayani karena dasar untuk melakukan pengukuran adalah surat;
- Bahwa saksi mengenal Frans Londa, Yosi Londa adalah anak dari Frans Londa, anak dari Frans Londa yang bernama Ivone Londa berada di Amerika;
- Bahwa dasar kepemilikan Frans Londa adalah surat ukur dari Desa Koyawas, yakni desa induk sebelum dimekarkan;
- Bahwa sempat dikonfirmasi namun Hukum tua yang baru yang membuat'

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas tanah Frans Londah saksi dengar dari orang lain karena dulu sebagian tanah milik dari kakek dari saksi dan sekarang milik dari Frans, saat saksi kecil saksi sering kesana;
- Bahwa saksi secara turun temurun menceritakan bahwa itu adalah tanah milik kakek saksi;
- Bahwa dari cerita kakek saksi bahwa tanah tersebut diperoleh kakek saksi dari membeli kepada Korompis, keluarga Korompis mmeberi dari sebelum zaman Permesta sebelum pembagian tanah dari Sumolang Kalangi, bahwa jika saksi melihat peta, ada tanah yang besardiberi dari keluarga Korompis yaitu tanah Frans Oroh;
- Bahwa saksi mendengar ada yang mendapatkan tanah dri kalakeran tanah tersebut, satu tektek istinya 350 m2;
- Bahwa saksi menjadi sekretaris desa dan hukum tua pada tahun 2015 sampai tahun 2022;
- Bahwa perkara ini pernah didaftarkan dan saksi ikut menjadi pihak sebagai turut tergugat;
- Bahwa jika ada yang datang untuk mengurus surat kepemilikan tanah harus ada surat jual beli atau surat hibah atau surat ahli waris sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa selama saksi menjabat tidak pernah membuat surat kepemilikan berdasarkan orang-orang yang berbatasan karena itu tidak ada bukti;
- Bahwa Desa Raranon adalah desa pemekaran, Frans membeli saat masih Desa Koyawas dan belum dimekarkan;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai sekretaris desa dan hukum tua jika ada surat ukur atau jual beli itu akan dicatat dalam register desa, bahwa tanah Frans Londa saksi melihat bilyet pajak tanpa melihat surat kepemilikan, tanah tersebut keluar atas nama Frans Londa;
- Bahwa saat saksi menjadi kepala desa, register berada di desa induk, namun saat ini sejengkal tanahpun dari tanah Desa Raranon dimasukan dalam register;
- Bahwa lalu saat masih satu dengan Desa Koyawas setiap pergantian pemimpin surat-surat tidak diserahkan;
- Bahwa saat saksi menjabat saksi kesulitan dengan surat-surat terkait tanah di Desa Raranon;
- Bahwa Gereja GPdI Berea sudah berdiri kurang lebih empat puluh tahun, disebelah gereja dulunya adalah milik Korompis setahu saksi, keluarga Korompis memiliki tanah tersebut sebelum zaman Permesta;

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi satu tektek isinya 350 m2 dan satu waleleng isi 350 m2;
- Bahwa selama saksi menjabat tidak pernah mengeluarkan surat apapun terkait objek sengketa;
- Bahwa sudah kesepakatan adat bahwa satu tektek isinya adalah 350 m2;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Hukum Tua pernah ada yang membuat sertifikat namun tidak pernah ada yang membuat sertifikat tanah yang asal usulnya dari kalakeran tidak pernah ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V, Kuasa Tergugat VI Tergugat VIII dan Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## Saksi II. Decky Sambur

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan karena perkara tanah;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Raranon Jaga I Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Jhon Kodongan adalah pemimpin Gereja GPdI Berea Raranon dan saksi berjemaat di gereja tersebut, Jhon Kodongan merupakan pelayan Jemaat sebagai gembala;
- Bahwa saksi menjadi jemaat di GPdI Berea Raranon sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah gereja namun jika ke tanah gereja tersebut saksi bisa menunjuk batas-batas tersebut;
- Bahwa tanah Gereja tersebut dibeli Jhon Kodongan dari orangtua dari Marthen Pongilatan, gereja yang membelinya;
- Bahwa di belakang gereja dan pastori ada tanah milik Yosie Londa, saksi mengetahuinya karena ayah saksi adalah juru plakat (orang yang mengumumkan jika ada jual beli di desa) dan saksi biasanya ikut ayah saksi ketika melakukan pengumuman;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Yosie Londa, yang saksi tahu tanahnya besar;
- Bahwa gedung dan tanah sudah diberikan kepada Gereja dan menjadi aset majelis daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Frans Londa hanya tahu Yosie Londa, yang saksi tahu Yosie Londa adalah pemilik dari tanah yang berada di belakang gereja, saksi mengetahuinya sudah lama;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Yosie karena tanah tersebut adalah pembagian dari Keluarga Sumolang Kalangi kemudian memberikan bagian kepada Yosie Londa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Glen Londa, Ivon Londa, dan Frans Londa;
- Bahwa saat ini saksi berumur enam puluh tiga tahun;
- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan gereja, saksi adalah jemaat asli GPdI Berea sudah sejak lama, bahwa saksi mengetahui bahwa GPdI Berea berdiri tahun 1982 namun masih darurat, yang lebih dahulu berdiri Gereja barulah pastori;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari orangtua Marthen Pongilatan, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh orang-orang namun saksi tidak pernah melihat surat-surat;
- Bahwa tanah yang dibelakang gereja adalah milik dari Yosie Londa, ayah saksi bertugas sebagai juru plakot/ juru pengumuman untuk penjualan jadi saksi mengetahuinya;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Yosie Londa adalah tanah yang diberikan dari pembagian tanah Keluarga Sumolang Kalangi;
- Bahwa saksi lahir di Raranon pada tahun 1961;
- Bahwa saksi tidak mengenal Hartmen Sumolang, Habel Sumolang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada yang membeli tanah dari tukar menukar barang;
- Bahwa saksi adalah pelayan khusus di GPdI Berea Raranon namun saksi tidak pernah mendapatkan upah dari melayani di gereja;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sudah diberikan kepada majelis jemaat namun saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa pertama kali Jemaat GPdI Berea Raranon beribadah di tanah objek sengketa pada tahun 1982 namun bangunannya masih bambu dan sejak tahun 1982 tersebut tidak pernah ada keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti hak kepemilikan dari Jemaat GPdI Berea atas tanah objek sengketa sudah pernah dibuat atau tidak;
- Bahwa di belakang tanah gereja ada tanah milik Yosi Londa;
- Bahwa ada pondok bambu di tanah di belakang namun saksi tidak tahu itu milik siapa;
- Bahwa surat-surat gereja saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi adalah warga asli Raranon dan saksi tidak pernah melihat bahwa Keluarga Sumolang Karinda memiliki tanah di Desa Raranon;

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Tnn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Habel Kaleb Sumolang;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Margaretha Supit, yang saksi dengar itu adalah orangtua dari Marthen Pongilatan;
- Bahwa pada tahun 1982 umur saksi sudah beranjak pemuda dan belum menikah;
- Bahwa sebelum ada gereja di tanah objek sengketa adalah tanah milik Marthen Pongilatan, dia tinggal bersama ibunya di tanah ojek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Pongilatan;
- Bahwa tanah Yosie Londa berada di belakang tanah gereja dan saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Yosie Londa;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas apakah itu memang tanah Yosie Londa atau Yosie Londa hanya mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Yenni Sumolang dan Mike Sumolang serta Hard Sumolang;
- Bahwa saat saksi lahir sudah lewat zaman Permesta;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita di Raranon bagaimana situasi atau bagaimana jual beli tanah serta status tanah di zaman Permesta;
- Bahwa sejak berdiri tahun 1982 sampai sekarang aktifitas ibadah di gereja tetap berlangsung dari awalnya bangunan masih bambu sampai sudah berdiri bangunan seperti saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V, Kuasa Tergugat VI Tergugat VIII dan Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat X tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat X telah mengajukan bukti saksi-saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Wempie M. Sumolang

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan karena gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah di Desa Raranon Jaga I, tanah yang bermasalah saksi lihat tahun lalu, dan baru sekarang saksi kembali melihat tanah objek sengketa;

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Raranon dari empat tahun lalu, saksi sebelumnya kerja di luar;
- Bahwa Desa Raranon adalah hasil pemekaran dari Desa Koyawas, saat belum dimekarkan saksi adalah Kepala Jaga sejak tahun 1981 dan hampir dua puluh tahun saksi menjadi Kepala Jaga ada masa pemerintahan beberapa Hukum Tua;
- Bahwa dua belas tahun lalu saksi pernah menjadi Hukum Tua;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ivon Londa dan Glen Londa;
- Bahwa saksi mengetahui Frans Londa dan Yosie Londa, bahwa Frans Londa pernah datang untuk mengurus tanahnya yang berada di belakang gereja, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Frans Londa;
- Bahwa Frans Londa tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai kepala perpajakan;
- Bahwa saksi mengetahui istilah satu tektek adalah 3500 m2;
- Bahwa pada tahun 1960-an tanah obyek sengketa belum ada jual beli karena status tanah masih tanah sengketa keluarga besar Sumolang dan keluarga besar Kalangi, di bawah tahun 1960-an pemerintah mengeluarkan bahwa pemberitahuan bahwa tanah-tanah sengketa dibuat rata dan mengambil kesimpulan bahwa tanah tersebut dibagi, masing-masing keluarga mendapatkan tanah seluas dua waleleng atau seluas 700-an m2, saksi mengetahuinya karena ayah saksi yang menjadi panitia pembagian;
- Bahwa tanah tersebut dibagi dua dari kesepakatan yang memakai tanah-tanah tersebut kemudian diumumkan/ diplakat pada tahun 1960-an dan tiga kali diumumkan;
- Bahwa yang merasa berhak atas tanah tersebut diumumkan dan pemerintah menerbitkan surat kepemilikan, sebelum tanah tersebut dibagi belum ada terjadi jual beli tanah;
- Bahwa luas tanah tersebut ada lima hektar, setiap keluarga mendapatkan bagian dua waleleng;
- Bahwa keluarga Kalangi dan keluarga Sumolang yang tidak hadir tidak mendapat bagian;
- Bahwa sengketa antara keluarga Kalangi dan keluarga Sumolang mereka hadir dan tidak ada yang keberatan dengan pembagian tersebut, dan masing-masing keluarga yang hadir mendapat bagian di tanah tersebut;
- Bahwa sudah banyak kali bergulir jual beli atas tanah tersebut karena sudah banyak terjadi pergantian kepemilikan karena tanah tersebut sudah ada dasar kepemilikan;

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di belakang gereja adalah tanah milik Frans Londa, tanah tersebut besar dan tanah tersebut merupakan satu hamparan dan yang mengetahui luas tanah tersebut adalah Yosie Londa;
- Bahwa dulunya tanah milik Frans Londa dimiliki oleh beberapa orang bukan hanya satu orang, bahwa ada tanah milik orangtua saksi di tanah tersebut namun saat ini sudah dijual kepada Frans Londa, pemilik yang lain juga sudah menjual tanah mereka kepada Frans Londa sehingga tanah tersebut sudah menjadi milik Frans Londa satu hamparan tersebut;
- Bahwa orangtua saksi adalah panitia pembagian, saat itu saksi sudah berumur dua puluh tahun dan sudah menikah;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, saksi juga mengenal Hardmen Sumolang sebelum pergolakan namun setelah pergolakan Hardmen sudah keluar kampung;
- Bahwa jarak rumah saksi dan gereja tersebut kurang lebih seratus meter;
- Bahwa saksi dua bulan yang lalu keluar dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Hardmen Sumolang dan Penggugat pernah tinggal di Raranon sebelum permesta sekitar tahu 1957 atau tahun 1958 Harmen dan Penggugat tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluarga Habel Sumolang atau keluarga Sumolang Karinda mendapatkan tanah di Raranon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui di Desa Raranon ada jual beli tanah di zaman dulu dengan cara tukar menukar dengan barang;
- Bahwa dulunya Penggugat dan orangtua Penggugat dulunya tinggal di tanah yang menjadi lokasi gereja GPdI Berea Raranon saat ini, mereka menguasai tanah tersebut, saat itu sebelum dibagi kurang lebih empat puluh meter lebarnya;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah kalakeran;
- Bahwa ukuran satu tektek adalah 3500 m2 merupakan aturan yang sampai saat ini berlaku, bahwa ukuran satu tektek dan satu waleleng itu kebiasaan di kampung;
- Bahwa saat saksi masuk ke Raranon ada banyak keturunan Sumolang di Raranon;
- Bahwa Habel Sumolang adalah ayah dari Hardmen Sumolang dan Penggugat adalah anak dari Hardmen Sumolang;
- Bahwa asal usul tanah objek sengketa dan sekitarnya dulunya belum ada pemilik, belum ada penduduk dan masih hutan, keluarga Sumolang dan

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Tnn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalangi tidak bersaudara, itu merupakan asal usul mengapa dikatakan sengketa Kalangi dan Sumolang;

- Bahwa keluarga Kalangi dan keluarga Sumolang sama-sama pendatang yang datang membuka hutan tersebut menjadi pemukiman, terjadi perselisihan dan terjadi perkara;
- Bahwa sengketa antara kedua keluarga tersebut sampai disidangkan dua kali di Makassar;
- Bahwa perselisihan sejak dari zaman Belanda, bahwa waktu sengketa itu di bawa ke Pengadilan sebelum zaman permesta ada upaya penyelesaian;
- Bahwa sesudah permesta sekitar tahun 1963 ada mediasi untuk penyelesaian;
- Bahwa sengketa antara Kalangi dan Sumolang saksi tahu pernah dibawa ke persidangan dan belum ada putusan sengketa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan musyawarah di Raranon untuk pembagian tanah saat itu saksi berumur dua puluh tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa persoalan antara Kalangi dan Sumolang tersebut dibawa ke Pengadilan di Makassar;
- Bahwa saat Harmen Sumolang menguasai tanah di dalam tanah objek sengketa hanya sekedar mengelola dan bukan atas dasar kepemilikan, karena tanah tersebut masih sengketa dan belum ada pembagian;
- Bahwa saat mediasi yang bersengketa hadir di tempat pembagian yaitu di tanah objek sengketa;
- Bahwa saat pembagian Hardmen Sumolang tidak hadir;
- Bahwa pada tahun 1960-an Harmen Sumolang dan Penggugat keluar dari Raranon;
- Bahwa anak-anak Hardmen yaitu Hard setahu saksi sudah tidak ada di tanah objek sengketa mereka sudah keluar semua dan tidak ada yang tertinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saat Hard meninggal pemakamannya dilaksanakan di Raranon;
- Bahwa Margareth Pongilatan tinggal di tanah objek sengketa sebelum tanah objek sengketa dibagi;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Margareth Pongilatan tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Margareth Pongilatan menjual tanah kepada Jhon Kodongan;

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Margareth Pongilatan mendapatkan pembagian tanah kalakeran namun saksi tidak tahu tanah yang bagian mana yang mereka dapatkan;
- Bahwa tanah milik Frans Londa berada di belakang gereja namun Frans tidak mendapatkan dari pembagian tanah kalakeran melainkan diperoleh dari jual beli dari beberapa pemilik;
- Bahwa saksi juga mendapatkan tanah dari tanah kelakeran seluas dua waleleng, semua mendapatkan merata dua waleleng luasnya untuk setiap keluarga;
- Bahwa Marthen dan Margaretha juga mendapatkan tanah di tanah objek sengketa namun saksi tidak tahu tanah yang bagian mana yang mereka dapatkan;
- Bahwa tanah pembagian untuk saksi sudah dijual;
- Bahwa bukan hanya panitia yang mendapatkan bagian tanah namun diterima oleh yang berhak;
- Bahwa saat ini posisi tanah sudah merupakan satu hamparan;
- Bahwa tanah milik Frans Londa dan tanah gereja termasuk dalam tanah yang dulunya dibagi-bagi karena tanah dari gereja sampai ke atas itu merupakan tanah sengketa yang kemudian dibagi-bagi setiap keluarga mendapatkan dua waleleng;
- Bahwa mereka yang mendapatkan bagian tanah di tanah tersebut adalah mereka yang berhak yaitu yang hadir saat diumumkan dan mereka masuk dalam bagian keluarga Sumolang atau Kalangi;
- Bahwa yang hadir pada saat pembagian tersebut adalah dua keluarga tersebut yaitu Kalangi dan Sumolang;
- Bahwa Marthen dan Margaretha mendapatkan bagian karena orangtua mereka Sumolang;
- Bahwa yang mendapatkan tanah keluarga-keluarga tersebut apakah dari keluarga Sumolang atau dari keluarga Kalangi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika ada tukar tanah dengan baju mati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan dari Yosie Londa dan Margaretha Pongilatan;
- Bahwa saksi tidak ikut saat Frans Londa membeli tanah-tanah miliknya;
- Bahwa pemerintah desa yang menentukan kepemilikan, register Desa Raranon baru dibuat setelah pemekaran dari Desa Koyawas, bahwa saksi tidak tahu apakah saat masih bagian dari Desa Koyawas tanah-tanah di desa Raranon apakah ada registernya atau tidak;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemekaran Desa Raranon dari Desa Koyawas terjadi pada tahun 2008;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V, Kuasa Tergugat VI Tergugat VIII dan Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan Eksepsinya baik secara tegas disebutkan maupun tercakup dalam jawaban, sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat mengalami obscur libel dimana tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat sangat tidak jelas dan kabur mengenai dasar hukum kepemilikan/ perolehannya maupun luas serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

Eksepsi Tergugat Tergugat IV dan Tergugat V,, sebagai berikut :

- Bahwa gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai luas serta batas-batas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing Tergugat IV, V, VI s/d Tergugat X, sebab tanpa uraian yang jelas dan tegas mengenai luas tanah a quo maka gugatan Penggugat mengandung Obscur Libel (kabur dan tidak jelas) olehnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya menarik Pimpinan Gereja Pantekosta di Indonesai (GPdI) Jemaat "Berea" Raranon menjadi pihak Tergugat V, sedangkan tanah dan bangunan gedung Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Berea Raranon tersebut merupakan asset Gereja Pantekosta di Indonesia jadi seharusnya secara hirarki Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia dan Majelis Daerah Gereja Pantekosta di

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn



Indonesia harus ikut menjadi pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat terdapat kurang pihak/pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai tergugat namun tidak dilakukan oleh Penggugat

Eksepsi Tergugat VI dan Tergugat X, sebagai berikut :

- Bahwa penyebutan nama TERGUGAT IV dimana dalam gugatannya yang menyebutkan GLENI LONDAH sebagai TERGUGAT IV yang sebenarnya MICHAEL N.E LONDAH. Kekeliruan penyebutan nama sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, hal ini melanggar syarat foril yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil karena timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas

Eksepsi Tergugat VIII, sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak disebutkan secara jelas berapa luas kepemilikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi Tergugat I. Tergugat II. Tergugat III

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I. Tergugat II. Dan Tergugat III, yang menyatakan gugatan Penggugat mengalami obscur libel dimana tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat sangat tidak jelas dan kabur mengenai dasar hukum kepemilikan/ perolehannya maupun luas serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V. Bahwa terhadap dasar huku kepemilikan/prolehan menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sedangkan batas-batas tanah pun setelah dicermati Penggugat telah menyebutkan secara tegas batas-batas tanah yang mana mengenai kebenarannya akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, namun mengenai luas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V setelah diteliti memang tidak dijelaskan secara terperinci oleh Penggugat, yang didalilkan tanah milik Penggugat dengan luas 4 ½ tek tek (empat setengah tek tek), Bahwa Majelis Hakim berpendapat ukuran ini tidak lazim digunakan dalam pengukuran tanah saat ini sehingga membuat luasan tanah yang didalilkan menjadi rancu dan bebas penafsiran. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan luasan objek sengketa secara jelas,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan **Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973**, tgl. 21 Agustus 1974, "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Terhadap Eksepsi Tergugat Tergugat IV dan Tergugat V:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V yang pertama pada intinya sama dengan eksepsi Tergugat I, II, III Dimana gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai luas, dan setelah mencermati dalam gugatannya tanag yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat IV, V, VI s/d Tergugat X, tidak diuraikan uraian yang jelas dan tegas mengenai luas tanah, maka sejalan dengan pertimbangan sebelumnya karena Penggugat tidak menyebutkan luasan objek sengketa secara jelas, maka sesuai dengan **Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973**, tgl. 21 Agustus 1974, "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang ditarik oleh Penggugat itu adalah hak dari Penggugat sehingga Penggugat bebas untuk menarik pihak siapa yang akan digugatnya, mengenai apakah benar adanya hubungan hukum harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Terhadap Eksepsi Tergugat VI dan Tergugat X

Menimbang, bahwa mengenai penuisan nama ternyata dipersidangan Tergugat IV telah hadir sehingga dapat diketahui Tergugat IV. Telah tahu dan telah mengajukan jawabannya sehingga mengenai nama/identitas dari para pihak sebenarnya dapat dibuktikan dengan pengajuan identitas diri dalam pembuktian pokok perkara;

Terhadap Eksepsi Tergugat VIII

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat VIII mengenai gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak disebutkan secara jelas berapa luas kepemilikan Penggugat dalam gugatannya, telah dipertimbangkan sebelumnya dimana Penggugat, yang didalilkan tanah milik Penggugat dengan luas 4 ½ tek tek (empat setengah tek tek), Bahwa Majelis Hakim berpendapat ukuran ini tidak lazim digunakan dalam pengukuran tanah saat ini sehingga membuat luasan tanah yang didalilkan menjadi rancu dan bebas penafsiran, karena seharusnya Penggugat menyebutkan terlebih dahulu luasan dengan ukuran yang lazim barulah nantinya dibuktikan dalam pembuktian dengan alat bukti yang sah. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan luasan objek sengketa secara jelas, maka sesuai dengan **Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973**, tgl. 21 Agustus 1974, "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasar uraian pertimbangan diatas ternyata gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas sebagaimana diajukan dalam Eksepsi Tergugat I. Tergugat II. Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V. dan Tergugat VIII., maka dengan demikian Eksepsi tersebut dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur/obscuur libel, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onverkelijk Verklaard*);

## DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya ternyata Tergugat VI. Tergugat VIII dan Tergugat X. Telah mengajukan gugatan reconvensi, yang mana esensi gugatan reconvensi mengikuti gugatan konvensi, maka oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga belum masuk dalam pertimbangan pokok perkara, maka otomatis gugatan reconvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula;

## DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKOVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSİ

#### DALAM EKSEPSİ :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I. Tergugat II. Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V. dan Tergugat VIII;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niert Onvarkelijk Verklaard*);

#### DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima (*Niert Onvarkelijk Verklaard*);

#### DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Tnn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp11.156.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anita R. Gigir, S.H. dan Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor Pengadilan Negeri Tondano tanggal 21 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Deysiana Magama, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANITA R. GIGIR, S.H.  
M.HUM.

CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H.,

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp0,00;
2. Redaksi .....	Rp0,00;
3. Proses .....	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	Rp160.000,00;
5. Panggilan .....	Rp8.325.000,00;

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Tnn**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.550.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp11.135.000,00;
( sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu )		